PENGARUH KOMPETENSI APARATUR DESA, KESESUAIAN KOMPENSASI, KOMITMEN ORGANISASI DAN MORALITAS TERHADAP KECENDERUNGAN KECURANGAN DANA DESA DENGAN KETAATAN ATURAN AKUNTANSI SEBAGAI VARIABEL MODERASI

(Studi Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga)

SKRIPSI

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan

pada Universitas Negeri Semarang

Oleh :

Dila Rosalina

NIM 7101416139

JURUSAN PENDIDIKAN EKONOMI

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

2020

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini telah disetujui oleh Pembimbing untuk diajukan ke sidang panitia ujian skripsi pada:

Hari : Jumat

Tanggal : 17 April 2020

Mengetahui,

Ketua Jurusan Pendidikan Ekonomi	Pembimbing
Ahmad Nurkhin, S.Pd., M.Si.	Kardiyem, S.Pd., M.Pd.
NIP 198201302009121005	NIP 198712282015042001

PENGESAHAN KELULUSAN

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Sidang Panitia Ujian Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang pada:

Hari : Selasa

Tanggal : 12 Mei 2020

Penguji I

Dr. Amir Mahmud, S.Pd., M.Si.

NIP. 197212151998021001

Penguji II

Ahmad Nurkhin, S.Pd., M.Si.

NIP 198201302009121005

Penguji III

Kardiyem, S.Pd., M.Pd.

NIP 198712282015042001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi

Drs. Heri Yanto, MBA., Ph.D.

NIP 196307181987021001

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Dila Rosalina
NIM	: 7101416139
Tempat Tanggal Lahir	: Purbalingga, 9 April 1998
Alamat	: Desa Gemuruh RT 02 RW 05 Kec. Padamara Kab. Purbalingga. Jawa Tengah

menyatakan bahwa yang tertulis di dalam skripsi ini benar-benar hasil karya saya sendiri, bukan jiplakan dari karya tulis orang lain, baik sebagian atau seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam skripsi ini dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah. Apabila di kemudian hari terbukti skripsi ini adalah hasil jiplakan dari karya tulis orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Semarang, 30 April 2020

Dila Rosalina

NIM 7101416139

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

- Doa adalah senjata (alat kerja) orang yang beriman (Muhammad SAW).
- Pendidikan merupakan senjata paling ampuh yang bisa kamu gunakan untuk merubah dunia (Nelson Mandela).

Persembahan:

1) Alm Bapak Achmad Suroso dan Ibu Sri Solati, orang tua yang selalu menjadi teladan, memberikan doa, motivasi, dukungan dan segalanya untukku.
2) Tiga kakakku, Imam Subekti, Slamet Susanto, Hernowati yang selalu memberikan semangat.
3) Sahabatku, adik-adikku, dan seniorku di KSR PMI Unit UNNES dan UKM Gerakan Mahasiswa Anti Narkoba yang selalu menorehkan banyak pengalaman, pembelajaran, dan kenangan yang tidak pernah terlupakan.
4) Teman-teman Pendidikan Akuntansi A 2016 dan semua pihak yang telah membantuku.
5) Almamater Universitas Negeri Semarang yang memberikan kesempatan untukku menimba ilmu dan memperoleh banyak pengalaman.

PRAKATA

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **"Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Kesesuaian Kompensasi, Komitmen Organisasi dan Moralitas terhadap Kecenderungan Kecurangan Dana Desa dengan Ketaatan Aturan Akuntansi sebagai Variabel Moderasi (Studi Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga)".** Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana pada program studi Pendidikan Akuntansi Universitas Negeri Semarang. Selesainya skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, maka dengan segenap rasa hormat penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1) Prof. Dr. Fathur Rokhman, M. Hum, Rektor Universitas Negeri Semarang yang telah mengijinkan penulis menyelesaikan pendidikan di Universitas Negeri Semarang.
2) Drs. Heri Yanto, MBA., Ph.D., Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang yang telah mengesahkan skripsi ini.
3) Ahmad Nurkhin, S.Pd., M.Si., Ketua Jurusan Pendidikan Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang yang telah memberi ijin penelitian kepada penulis.
4) Kardiyem, S.Pd,. M.Pd., Dosen Pembimbing sekaligus Dosen Penguji III yang dengan penuh kesabaran telah membimbing dan mengarahkan penulis sampai dengan terselesaikannya skripsi ini.

5) Dr. Amir Mahmud, S.Pd., M.Si., selaku Dosen Penguji I dan Ahmad Nurkhin, S.Pd., M.Si., selaku Dosen Penguji II yang telah memberikan kritik dan saran yang membangun.
6) Teman-teman mahasiswa Pendidikan Akuntansi A 2016, UKM KSR PMI Unit UNNES dan GERHANA yang telah memberikan motivasi, semangat dan dukungan.
7) Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu yang telah membantu penulisan skripsi ini.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan bagi pembaca.

Semarang, 30 April 2020

Penulis

SARI

Rosalina, Dila. 2020. *"Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Kesesuaian Kompensasi, Komitmen Organisasi dan Moralitas terhadap Kecenderungan Kecurangan Dana Desa dengan Ketaatan Aturan Akuntansi sebagai Variabel Moderasi (Studi Kasus Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga)".* Skripsi. Jurusan Pendidikan Ekonomi. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Semarang. Pembimbing: Kardiyem, S.Pd., M.Pd.

Kata Kunci: Kompetensi Aparatur Desa, Kesesuaian Kompensasi, Komitmen Organisasi, Moralitas, Ketaatan Aturan Akuntansi, Kecenderungan Kecurangan.

Kecenderungan kecurangan akuntansi dalam pengelolaan dana desa merupakan suatu perbuatan disengaja yang dilakukan seseorang atau apararturdesa dan berdampak merugikan banyak pihak. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh kompetensi aparatur desa, kesesuaian kompensasi, komitmen organisasi dan moralitas terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi dengan ketaatan aturan akuntansi sebagai variabel moderasi di Kecamatan Padamara.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Populasi dari penelitian ini adalah aparatur desa se-Kecamatan Padamara, Kabupaten Purbalingga yang berjumlah 133 orang. Berdasarkan populasi tersebut diambil sebanyak 65 orang sebagai sampel. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling.* Metode pengumpulan data menggunakan kuesioner. Teknik analisis data menggunakan analisis deskriptif dan regresi moderasi dengan uji selisih mutlak.

Hasil deskriptif variabel kecenderungan kecurangan akuntansi sangat rendah, kompetensi aparatur desa dan komitmen organisasi tinggi, kesesuaian kompensasi, ketaatan aturan akuntansi dan moralitas sangat tinggi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh variabel kesesuaian kompensasi dan moralitas terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Tidak terdapat pengaruh antara variabel kompetensi aparatur desa, komitmen organisasi, dan ketaatan aturan akuntansi terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Terdapat pengaruh ketaatan aturan akuntansi dalam memperkuat hubungan negatif dari moralitas terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Berbeda dengan moralitas, ketaatan aturan akuntansi sebagai moderasi tidak memperkuat pengaruh negatif variabel kompetensi aparatur desa, kesesuaian kompensasi, dan komitmen organisasi.

Berdasarkan hasil analisis, disimpulkan bahwa kecenderungan kecurangan akuntansi dalam pengelolaan dana desa hanya dipengaruhi oleh kesesuaian kompensasi dan moralitas. Variabel ketaatan aturan akuntansi sebagai variabel moderasi hanya mampu memperkuat pengaruh negatif variabel moralitas terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Peneliti menyarankan agar pemerintah lebih meningkatkan lagi pendidikan, pelatihan secara periodik, internalisasi nilai-nilai karakter dan budaya organisasi yang baik. Dilakukan evaluasi internal secara berkala, pemberian *reward* dan *punishment* yang jelas.

ABSTRACT

Rosalina, Dila. 2020. "The Influence of Village Apparatus Competency, Compensation Compliance, Organizational Commitment and Morality towards the Tendency of Village Fund Fraud by Compliance with Accounting Rules as Variable Moderation (Case Study of Village Fund Management in Padamara District, Purbalingga Regency)". Thesis. Department of Economic Education. Faculty of Economics. Semarang State University. Supervisor: Kardiyem, S.Pd., M.Pd.

Keywords: Competence of Village Apparatus, Compensation Suitability, Organizational Commitment, Morality, Obedience to Accounting Rules, Fraud tendencies.

The tendency of accounting fraud in managing village funds is an intentional act committed by a person or village apparatus and has a detrimental impact on many parties. The purpose of this study was to analyze the influence of village apparatus competence, compensation appropriateness, organizational commitment and morality towards the tendency of accounting fraud by observing accounting rules as a moderating variable in Padamara District.

This type of research is quantitative research. The population of this study is the village apparatus in Padamara Subdistrict, Purbalingga Regency, which studied 133 people. Based on this number as many as 65 people were taken as samples. The sampling technique used was purposive sampling. The data collection method uses a questionnaire. Data analysis techniques using descriptive analysis and moderation regression with the difference test.

Descriptive results of accounting fraud variables are very low, the competence of village officials and organizational commitment is high, the suitability of competence, compliance with accounting rules and morality is very high. The results of this study indicate that there is an effect of compensation and morality suitability variables on the tendency of accounting fraud. Not related to the variables of village apparatus competence, organizational commitment, and compliance with accounting rules for trends in accounting fraud. Regarding obedience, regarding accounting in supporting the negative relationship of morality to the tendency of accounting fraud. In contrast to morality, compliance with accounting rules as moderation is not in accordance with the negative variables of village apparatus competence, competency suitability, and organizational commitment.

Based on the results of the analysis, it was concluded that the tendency of accounting fraud in managing village funds was only influenced by the suitability of compensation and morality. The obedience of accounting rules as a moderating variable is only able to strengthen the negative influence of the morality variable on the tendency of accounting fraud. The researcher suggests that the government further enhance education, periodic training, internalization of the values of character and good organizational culture. Periodic internal evaluations, clear rewards and punishments.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... **i**
PERSETUJUAN PEMBIMBING ..... **i**
PENGESAHAN KELULUSAN ..... Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN ..... Error! Bookmark not defined.
MOTTO DAN PERSEMBAHAN ..... **v**
PRAKATA ..... **vi**
SARI ..... **viii**
ABSTRACT ..... **ix**
DAFTAR ISI ..... **ix**
DAFTAR TABEL ..... **xiii**
DAFTAR GAMBAR ..... **xv**
DAFTAR LAMPIRAN ..... **xvi**

BAB I PENDAHULUAN **1**
1.1 Latar Belakang Masalah 1
1.2 Identifikasi Masalah 16
1.3 Cakupan Masalah 18
1.4 Rumusan Masalah 18
1.5 Tujuan Penelitian 19
1.6 Kegunaan Penelitian 20
1.7 Orisinilitas Penelitian 21

BAB II TINJAUAN PUSTAKA **23**
2.1 Kajian Teori Utama (*Grand Theory*) 23
2.1.1 *Fraud Pentagon* 23
2.1.2 Teori Atribusi 23
2.2 Kajian Variabel Penelitian 28
2.2.1 Kecenderungan Kecurangan Akuntansi 28
2.2.2 Kompetensi Aparatur Desa 32
2.2.3 Kesesuaian Kompensasi 35
2.2.4 Komitmen Organisasi 39
2.2.5 Moralitas Individu 41
2.2.6 Ketaatan Aturan Akuntansi 43
2.3 Kajian Penelitian Terdahulu 47
2.4 Kerangka Berfikir 55
2.4.1. Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi 55
2.4.2. Pengaruh Kesesuaian Kompensasi terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi 57
2.4.3 Pengaruh Komitmen Organisasi terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi 58
2.4.4 Pengaruh Moralitas Individu terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi 60

2.4.5 Pengaruh Ketaatan Aturan dalam Memperkuat Pengaruh Negatif Kompetensi Aparatur Desa terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi 61
2.4.6 Pengaruh Ketaatan Aturan Akuntansi dalam Memperkuat Pengaruh Negatif Kesesuaian Kompensasi terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi 65
2.4.7 Pengaruh Ketaatan Aturan Akuntansi dalam Memperkuat Pengaruh Negatif Komitmen Organisasi terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi 67
2.4.8 Pengaruh Ketaatan Aturan Akuntansi dalam Memperkuat Pengaruh Negatif Moralitas Individu terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi 69

BAB III METODE PENELITIAN 72
3.1 Jenis dan Desain Penelitian 72
3.2 Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel 72
3.2.1 Populasi Penelitian 72
3.2.2 Sampel Penelitian 73
3.2.3 Teknik Pengambilan Sampel 75
3.3 Variabel Penelitian 75
3.3.1 Kecenderungan Kecurangan Akuntansi (KKA) 75
3.3.2 Kompetensi Aparatur Desa (KA) 76
3.3.3 Kesesuaian Kompensasi (KK) 77
3.3.4 Komitmen Organisasi (KO) 78
3.3.5 Moralitas Aparatur Desa (MO) 78
3.3.6 Ketaatan Aturan Akuntansi (KAA) 79
3.4. Sumber dan Metode Pengumpulan Data 80
3.5. Uji Instrumen Penelitian 81
3.5.1 Uji Validitas 82
3.5.2 Uji Reliabilitas 89
3.6 Teknik Pengolahan dan Analisis Data Penelitian 90
3.6.1 Analisis Statistik Deskriptif 91
3.6.2 Uji Prasyarat 95
3.6.3 Uji Asumsi Klasik 96
3.6.4 Analisis Model Regresi Moderasi 97
3.6.5 Uji Hipotesis 99

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 101
4.1 Hasil Penelitian 101
4.1.1 Deskripsi Objek Penelitian 101
4.1.2 Hasil Pengumpulan Data 102
4.1.3 Analisis Statistik Deskriptif 103
4.1.4 Uji Prasyarat 120
4.1.5 Uji Asumsi Klasik 121
4.1.6 Hasil Analisis Model Regresi Moderasi 124
4.1.7 Uji Hipotesisi Penelitian 131

4.2 Pembahasan Hasil Penelitian 139
4.2.1 Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi 140
4.2.2 Pengaruh Kesesuaian Kompensasi terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi 143
4.2.3 Pengaruh Komitmen Organisasi terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi 144
4.2.4 Pengaruh Moralitas terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi..... 148
4.2.5 Pengaruh Ketaatan Aturan Akuntansi dalam Memperkuat Pengaruh Negatif Kompetensi Aparatur Desa terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi 151
4.2.6 Pengaruh Ketaatan Aturan Akuntansi dalam Memperkuat Pengaruh Negatif Kesesuaian Kompensasi terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi 154
4.2.7 Pengaruh Ketaatan Aturan Akuntansi dalam Memperkuat Pengaruh Negatif Komitmen Organisasi terhada Kecenderungan Kecurangan Akuntansi 156
4.2.8 Pengaruh Ketaatan Aturan Akuntansi dalam Memperkuat Pengaruh Negatif Moralitas terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi 159

BAB V SIMPULAN DAN SARAN 161
5.1 Simpulan 161
5.2 Saran 162

DAFTAR PUSTAKA 164
LAMPIRAN.....171

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....48
Tabel 3.1 Populasi Penelitian.....73
Tabel 3.2 Sampel Penelitian.....74
Tabel 3.3 Skala Pengukuran.....82
Tabel 3.4 Hasil Uji Validitas Variabel Kecenderungan Kecurangan Akuntansi 84
Tabel 3.5 Hasil Uji Validitas Variabel Kompetensi Aparatur Desa.....85
Tabel 3.6 Hasil Uji Validitas Variabel Kesesuaian Kompensasi.....86
Tabel 3.7 Hasil Uji Validitas Variabel Komitmen Organisasi.....87
Tabel 3.8 Hasil Uji Validitas Variabel Moralitas.....88
Tabel 3.9 Hasil Uji Validitas Ketaatan Aturan Akuntansi.....88
Tabel 3.10 Hasil Uji Reliabilitas Instrumen Penelitian.....90
Tabel 3.11 Kategori Variabel Kecenderungan Kecurangan Akuntansi.....92
Tabel 3.12 Kategori Variabel Kompetensi Aparatur Desa.....92
Tabel 3.13 Kategori Variabel Kesesuaian Kompensasi.....93
Tabel 3.14 Kategori Variabel Komitmen Organisasi.....94
Tabel 3.15 Kategori Variabel Moralitas.....94
Tabel 3.16 Kategori Variabel Ketaatan Aturan Akuntansi.....95
Tabel 4.1 Jumlah Kuesioner yang Dihimpun.....102
Tabel 4.2 Tingkat Pengembalian Kuesioner.....103
Tabel 4.3 Profil Responden.....104
Tabel 4.4 Hasil Deskriptif Statistik Variabel.....107
Tabel 4.5 Distribusi Frekuensi Variabel Kecenderungan Kecurangan Akuntansi.....108
Tabel 4.6 Analisis Deskriptif Indikator Variabel Kecenderungan Kecurangan Akuntansi.....109
Tabel 4.7 Distribusi Frekuensi Variabel Kompetensi Aparatur desa.....110
Tabel 4.8 Analisis Deskriptif Indikator Variabel Kompetensi Aparatur Desa 112
Tabel 4.9 Distribusi Frekuensi Variabel Kesesuaian Kompensasi.....113
Tabel 4.10 Analisis Deskriptif Indikator Variabel Kesesuaian Kompensasi 114
Tabel 4.11 Distribusi Frekuensi Variabel Komitmen Organisasi.....115
Tabel 4.12 Analisis Deskriptif Indikator Variabel Komitmen Organisasi...116
Tabel 4.13 Distribusi Frekuensi Variabel Moralitas.....117
Tabel 4.14 Analisis Deskriptif Indikator Variabel Moralitas.....118
Tabel 4.15 Distribusi Frekuensi Variabel Ketaatan Aturan Akuntansi.....119
Tabel 4.16 Analisis Deskriptif Indikator Variabel Ketaatan Aturan Akuntansi.....119
Tabel 4.17 Hasil Uji Normalitas.....121
Tabel 4.18 Hasil Uji Linieritas.....122
Tabel 4.19 Hasil Uji Multikolonieritas.....123
Tabel 4.20 Hasil Uji Heteroskedasitas.....124
Tabel 4.21 Hasil Analisis Model Regresi Moderasi.....125

Tabel 4.22 Uji Parsial.....133
Tabel 4.23 Uji Ringkasan Hasil Pengujian Hipotesis.....137
Tabel 4.24 Hasil Uji Koefisien Determinan.....139

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Realisasi Dana Deesa 2015-Agustus 2019.....2
Gambar 2.1 *Fraud Triangle*.....27
Gambar 2.2 Skema Berfikir.....71
Gambar 4.1 Model Penelitian Analisis Regresi Moderasi 133

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Kisi-Kisi Uji Coba Instrumen Penelitian.....172
Lampiran 2 Angket Uji Coba Instrumen Penelitian.....175
Lampiran 3 Daftar Responden Uji Coba Penelitian.....191
Lampiran 4 Tabulasi Data Uji Instrumen Penelitian.....193
Lampiran 5 Hasil Uji Validitas dan Uji Reliabilitas……..……...205
Lampiran 6 Kisi-Kisi Instrumen Penelitian……..……233
Lampiran 7 Instrumen Penelitian……...…237
Lampiran 8 Daftar Responden Penelitian……..……...253
Lampiran 9 Tabulasi Data Penelitian Per Variabel……....255
Lampiran 10 Hasil Analisi Statistik Deskriptif……....276
Lampiran 11 Output SPSS Uji Asumsi Klasik…….……...276
Lampiran 12 Output SPSS Uji Nilai Selisih Mutlak…….…...278
Lampiran 13 Output SPSS Hasil Uji Hipotesis……...279
Lampiran 14 Koefisien Determinasi……....279
Lampiran 15 Surat Ijin Penelitian……280

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Desa adalah daerah yang masyarakatnya memiliki kesatuan hukum, batas wilayah dengan desa lainnya dan berwenang untuk mengatur urusan pemerintahnya sendiri (Buku Pintar Dana Desa, 2017:3). Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 Tentang RPJM 2015-2019 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi regulasi dalam menerapkan nawacita. Pemerintah Indonesia melalui nawacita berkomitmen untuk membangun Indonesia dari pinggiran. Cara yang dilakukan adalah meningkatkan pembangunan di desa. Penyaluran dana desa ini yaitu diharapkan desa memiliki sumber dana dan wewenang yang lebih luas dalam mengembangkan potensi yang ada untuk pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di seluruh Indonesia.

Berdasarkan data yang dihimpun oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia (2019) yaitu sesuai prinsip *money follows function* dan *money follows program* bahwa desa diberikan dana yang memadai berdasarkan program prioritas, menekankan pada prinsip efisien alokasi anggaran, transparansi dan akuntabilitas yang ditunjukkan dengan kejelasan sasaran kinerja. Tujuan diberikan dana yang memadai adalah untuk meningkatkan kesejateraan dan program kegiatan pembangunan desa. Tujuan lain dari implementasi dana desa sejak tahun 2015 adalah meningkatkan ekonomi dan kesenjangan masayarakat desa. Data realisasi dana desa tahun 2015-Agustus 2019 sebagai berikut:

Gambar 1.1
Realisasi Dana Desa 2015-Agustus 2019

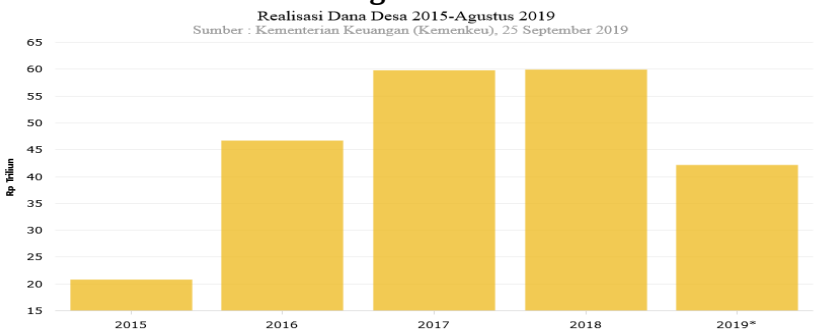

Sumber: Kementerian keuangan (kemenkeu), 25 September 2019

Berdasarkan Gambar 1.1 dapat diketahui bahwa realisasi dana desa tahun 2015 yaitu Rp 20,8 triliun, tahun 2016 sebesar Rp Rp 46,7 triliun, tahun 2017 sebesar Rp 59,8 triliun, tahun 2018 mencapai Rp 59,9 triliun dan hingga Agustus 2019 yaitu Rp 42, 2 triliun atau 60,29% dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019 sebesar Rp 70 triliun. Realisasi dana desa pada periode 2019 lebih rendah jika dibandingkan dengan periode 2018 yaitu sebesar Rp 60 triliun. Hal ini terjadi karena alokasi dana desa tahun 2019 lebih tinggi dibandingkan tahun 2018. Setiap tahun Pemerintah mengaloksikan dana desa selalu meningkat untuk kesejahteraan masyarakat desa.

Dana desa yang cukup besar perlu diimbangi dengan kinerja penyelenggaraan pemerintah dalam hal keuangan yang baik juga. Kinerja penyelenggaraan pemerintah dapat dilihat dari laporan keuangan yang wajib disusun oleh aparatur desa untuk mempertanggungjawabkan kinerja keuangan yang dilakukan selama suatu periode tertentu. *Governmental Accounting Standard Board* (GASB, 1999) dalam Widilestariningtyas & Permana (2011) menyatakan bahwa dasar dari pelaporan keuangan di Pemerintah adalah akuntabilitas dan transpransi yang

didasari akan hak masyarakat untuk menerima informasi atas pengumpulan sumber daya dan penggunaan tanpa terdapat kecurangan. Transaparasi dan akuntabilitas yang ada dalam laporan keuangan yang berkualitas, maka akan terciptanya Pemerintahan yang baik.

Berbeda dengan yang diharapkan Pemerintah dari pengelolaan dana desa yang transparasi dan akuntabilitas. Fakta menunjukkan berdasarkan telaah pada tahun 2015 KPK pernah melakukan kajian tentang dana desa dan menemukan beberapa potensi masalah dalam pengelolaan dana desa. Potensi masalah yang ditemukan KPK yaitu masalah regulasi dan tata laksana yang belum lengkap sehingga terjadinya tumpang tindih kewenangan. Pembagian dana desa dalam PP Nomor 22 Tahun 2015 dirasa tidak cukup transparan dan hanya didasarkan pada pemerataan. Pengaturan pembagian penghasilan tetap bagi perangkat desa yang sesuai dalam PP Nomor 43 tahun 2014 dianggap kurang berkeadilan. Penyusunan laporan belum efisien karena terdapat regulasi yang tumpang-tindih. Soal masalah tata laksana adalah siklus pengelolaan anggaran dana desa sulit dipatuhi oleh setiap desa (www.news.detik.com, 6 November 2019).

Permasalahan berdasarkan telaah KPK tersebut sesuai dengan hasil pemeriksaan Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI (2019) yang menyatakan bahwa kegiatan pembinaan dan pengawasan pengelolaan dana desa tahun anggaran 2015 sampai dengan semester I tahun 2018, baik dalam aspek pembinaan maupun pengawasan yang dilakukan pada 80 kabupaten, 5 kota dan 1.006 kecamatan pada 33 provinsi seluruh Indonesia menemukan beberapa masalah. Permasalahan pada aspek pembinaan pengelolaan dana desa antara lain

belum terdapat regulasi penetapan standar akuntansi pemerintahan desa, pembinaan aparatur desa yang lengkap, mutakhir, dan sesuai dengan peraturan yang lebih tinggi. Perencanaan dana desa juga belum dilakukan berdasarkan pemetaan masalah dan kebutuhan desa. Permasalahan dalam aspek pengawasan adalah belum sepenuhnya mencakup evaluasi atas kesesuaian APBDesa dengan skala prioritas penggunaan dana desa, serta belum terdapat tindak lanjut perbaikan dalam laporan hasil pengawasan (www.dpr.go.id, 16 Juli 2019).

Anggaran yang besar dan berbagai kendala yang belum bisa teratasi menimbulkan kekhawatiran terkait dengan timbulnya kecurangan dalam pengelolaan dana desa. *Fraud* sudah sering terjadi di Indonesia. *Statement of Auditing Standard* mendefinisikan *fraud* sebagai tindakan kesengajaan untuk menghasilkan salah saji material dalam laporan keuangan yang merupakan subyek audit. *Association of Certified Fraud Examiners* menggambarkan kecurangan yang berhubungan dengan pekerjaan (*occupational fraud*) dalam tiga bentuk yaitu penyalahgunaan asset (*asset misappropriation*), pelaporan keuangan yang curang (*fraudulent statment*) dan korupsi (Zimbelmen et al, 2014). Berdasarkan IAPI (2011) dalam SPAP menjelaskan bahwa kecurangan yang dilakukan yaitu terdapat salah saji. Pertama yaitu salah saji atau penghilangan secara sengaja jumlah atau pengungkapan untuk mengelabuhi pemakai laporan keuangan. Kedua timbul dari perlakuan yang tidak semestinya terhadap aktiva, berkaitan dengan pencurian aktiva entitas yang berakibat laporan keuangan tidak disajikan sesuai prinsip yang berlaku.

Bentuk kecurangan yang sering terjadi yaitu tindakan korupsi. Berdasarkan hasil pemantauan *Indonesia Corruption Watch* (ICW) sejak tahun 2015 hingga Semester 1 2018, kasus korupsi selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. ICW mencatat sektor anggaran desa menyumbang kasus kecurangan atau korupsi terbesar jika dibandingkan sektor yang lain. Tahun 2018 ICW mencatat bahwa korupsi dana desa terbesar menyumbang kerugian negara sebesar Rp 37,2 miliar dari 96 kasus (www.nasional.kompas.com, 21 November 2018). Selanjutnya ICW kembali mencatat kasus korupsi di sektor anggaran desa menjadi kasus terbanyak selama tahun 2019 apabila dibandingkan sektor lainnya. Data ICW mencatat bahwa terdapat 46 kasus korupsi di sektor anggaran desa dan menyebabkan kerugian negara sebesar Rp 32,3 miliar. Banyaknya kasus ini menunjukkan bahwa belum terdapat sistem yang secara komprehensif dilakukan atau dibuat oleh Pemerintah dalam hal pengawasan dana desa yang akuntabilitas dan transparan, serta pendampingan aparatur desa yang baik (www.nasional.kompas.com 18 Februari 2020).

Berdasarkan data yang dihimpun oleh *Indonesia Corruption Watch* (ICW) menyatakan bahwa daftar provinsi yang kepala daerahnya paling banyak terjerat kasus korupsi di KPK adalah Jawa Tengah. Provinsi Jawa Tengah tercatat berada pada peringkat kedua untuk penindakan kasus korupsi terbanyak sepanjang 2018. Kasus kroupsi di Jawa Tengah selama tahun 2018 sebanyak 36 kasus dengan 65 tersangka dan kerugian negara Rp 152,9 miliar. Jawa Tengah berada di bawah Jawa Timur dengan 52 kasus korupsi yang menjerat 135 tersangka yang menimbulkan kerugian negara Rp 125,9 miliar dan jika dibandingkan dengan tahun 2017 yang

dihimpun oleh ICW, jumlah korupsi di Jawa Tengah tahun 2018 mengalami kenaikan. Tahun 2017 Jawa Tengah berada pada posisi keempat dibawah Jawa Timur, Sumatera Utara, dan Jawa Barat (www.solopos.com, 9 Februari 2019).

Kasus korupsi terjadi di beberapa daerah Jawa Tengah. Daerah yang pernah terjadi kasus korupsi adalah Purbalingga, Kebumen, Brebes, Grobogan, dan lainnya. Purbalingga dua tahun berturut-turut dari tahun 2017 dan 2018 untuk administrasi tahun sebelumnya memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Fakta menunjukkan meski WTP setelah beberapa waktu Bupati Purbalingga terbukti dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi. Bupati Purbalingga periode 2016-2021 ini telah melanggar Pasal 12 huruf a UU Nomor 31/1999 tentang Pemberantasan Tipikor yang telah diubah dengan UU No 20/2001, Pasal 55 KUHP , Pasal 64 KUHP (www.regional.kompas.com, 6 Februari 2019).

Tindakan korupsi tidak hanya dilakukan di tatanan Pemerintah Daerah melainkan tindakan korupsi ini dilakukan di Pemerintahan Desa dalam penggelapan atau kecurangan dana desa. Dua oknum kepala desa di Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah melakukan penyimpangan anggaran pendapatan dana desa. Kasus tersebut dilakukan oleh Kepala Desa Bojong, Kecamatan Mrebet dan Desa Bojanegara, Kecamatan Padamara, Kabupaten Purbalingga. Terdakwa terbukti melakukan penyimpangan APBDesa tahun 2014-2015 dan sidang dilakukan pada tanggal Rabu, 21 November 2018. Terdakwa divonis hukuman 2 tahun penjara. Terdakwa juga terbukti melanggar Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 dan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Tersangka

menggunakan uang APBDesa 2013 dan 2014 sebesar Rp 150.549.000 untuk kepentingan pribadi (www.regional.kompas.com, 23 November 2018).

Akhir tahun 2019 terjadi kembali kasus kecurangan dana desa. Kecurangan tersebut dilakukan oleh mantan kepala desa dan kaur desa Arenan Kecamatan Kaligondang melakukan korupsi dana desa. Modus yang dilakukan kepala desa tersebut yaitu modus penggunaan anggaran fiktif. Anggaran fiktif tersebut adalah terdapat bangunan yang tidak dianggarkan pada rencana belanja desa, namun muncul dalam laporan pengeluaran desa. Fakta menunjukkan pembangunan jembatan tersebut dilakukan secara swadaya. Hasil penyelidikian ditemukan bahwa kecurangan tersebut dilakukan sejak 2015 hingga 2017. Kecurangan tersebut ditemukan pada sumber dana keuangan desa (www.liputan6.com, 27 Desember 2019).

Kasus kecurangan dana desa terjadi kembali pada awal tahun 2020. Kecurangan ini dilakukan oleh mantan kepala desa Buara Kecamatan Karanganyar Kabupaten Purbalingga. Kecurangan ini yaitu kecurangan pada APBDesa tahun 2017. Modus yang dilakukan yaitu mengambil uang APBDesa tahun 2017 dari bendahara desa dengan tujuan untuk disetorkan ke BUMDes Bersama Kecamatan Karanganyar sebagai modal pembangunan program air bersih. Fakta menunjukkan uang tersebut tidak disetorkan ke BUMDes Bersama (www.suarabanyumas.com, 5 Februari 2020).

Berdasarkan kasus dan informasi kecurangan dana desa di Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga, peneliti melakukan observasi awal dengan melakukan wawancara tanggal 18 Oktober 2019 di beberapa desa di Kecamatan

Padamara. Narasumber dari wawancara tersebut adalah salah satu aparatur desa di Kecamatan Padamara. Berdasarkan hasil observasi awal tersebut ditemukan informasi bahwa mantan Kepala desa di Desa Gemuruh pernah terbukti melakukan kecenderungan kecurangan akuntansi kurang lebih 10 tahun yang lalu. Hal ini menyebabkan Pemerintahan Desa Gemuruh menjadi pusat perhatian masyarakat yang berharap tidak lagi ada tindakan kecurangan di periode-periode yang akan datang. Kendala pengelolaan dana desa di Desa Gemuruh yaitu pada kompetensi aparatur desa yang masih rendah dan jumlah personel yang kurang sesuai. Pemasukan dan pengeluaran dana desa hanya dikendalikan oleh satu orang bendahara. Hal ini dapat menyebabkan kurang efektif sistem pengendalian internal.

Observasi lebih lanjut dilakukan di Desa Dawuhan. Kepala Desa Dawuhan masa jabatan tahun 2008 pernah terjerat korupsi dan kepala desa tersebut diberi amanah kembali menjabat menjadi kepala desa pada periode ini. Berdasarkan hasil observasi, Desa Dawuhan pada bulan Oktober tahun 2019 mendapat giliran untuk dilakukan pemeriksaan dari Inspektorat. Hasil pemeriksaan inspektorat dinyatakan bahwa Desa Dawuhan dianggap aman. Diharapkan hal ini selalu ditingkatkan karena fakta menunjukkan disetiap desa sudah ada pendamping desa yang bertugas untuk mengarahkan pengelolaan dana desa yang baik dan benar.

Hasil wawancara pada tanggal 18 Oktober 2019 dengan aparatur desa Bojanegara menjelaskan bahwa kecurangan dana desa yang dilakukan Kepala Desa Bojanegara pada tahun 2018 adalah berbentuk penyelewengan yang dilakukan dengan tidak menyerahkan uang hasil sewa tanah kas desa ke rekening desa sebagai pendapatan asli desa (PAD), tetapi digunakan untuk keperluan pribadi mereka.

Modus yang dilakukan dengan menaikan harga sejumlah material pada program pembangunan fisik yang didanai anggaran dana desa. Hal ini terjadi karena panitia pelaksana tidak diikutsertakan dalam pembelian material. Pembagian tugas dalam pengelolaan dana desa kurang sesuai. Kendala dalam pengelolaan dana desa di Desa Bojanegara antara lain adalah masih terdapat perbedaan persepsi antara regulasi pemerintah dan aparatur desa mengenai pengenaan pajak yang dikenakan pada setiap transaksi yang menggunakan dana desa. Kendala lainnya adalah pencairan APBDesa dan laporan pertanggungjawaban APBDesa belum bisa diselesaikan tepat waktu sepenuhnya karena beberapa kendala atau keterbatasan kapasitas dari setiap pegawai dalam pengelolaan dana desa.

Berdasarkan SAS No. 99 (2003) *fraud* yaitu tindakan kesengajaan untuk menghasilkan salah saji yang material dalam laporan keuangan yang merupakan subjek audit (Norbarani, 2012). Membahas mengenai *fraud* terdapat satu teori yang relevan yaitu teori *fraud triangle* sebagai landasan teori utama. Menurut Tessa & Harto (2016) menjelaskan bahwa teori terbaru yang mampu mengkaji lebih mendalam faktor-faktor yang menyebabkan *fraud* adalah teori *fraud triangle* yang dikemukaan oleh Cressy (1953). Teori tersebut adalah *pressure* (tekanan), *opportunity* (peluang), *rationalization* (rasionalisasi).

Teori berikutnya yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori atribusi. Teori ini dikembangkan oleh Heidar (1985). Teori atribusi dikembangkan oleh Heidar (1985) yang berisi tentang proses seseorang menginterprestasikan suatu peristiwa, alasan, atau sebab perilaku orang tersebut. Kelly dalam Aprilliyanti (2018) menerangkan bahwa penyebab apakah individual atau situasi akan

dipengaruhi oleh tiga faktor yang akan menyimpulkan atribusi seseorang antara lain yaitu *consensus, distinctiveness,* dan *consistency*. Teori ini menjelaskan bahwa terdapat faktor internal dan faktor ekternal yang mempengaruhi perilaku setiap orang untuk menginterprestasikan suatu peristiwa, alasan, atau sebab perilaku orang tersebut. Penyebab faktor internal yaitu seperti sifat, persepsi diri, kemampuan, motivasi. Sedangkan faktor eksternal yang ada pada diri setiap orang yaitu kondisi sosial, nilai-nilai sosial, dan pandangan masyarakat.

Penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kecenderungan kecurangan dalam pengelolaan dana desa telah banyak dilakukan para peneliti terdahulu. Ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi kecenderungan kecurangan dana desa yaitu faktor internal dan eksternal. Sulaiman & Zulkarnaini (2016) menyatakan bahwa *fraud* di sektor pemerintah dipengaruhi oleh pengendalian internal, kesesuaian kompensasi, dan ketaatan aturan. Aini, Prayudi, & Diatmika (2017) menyatakan bahwa kecenderungan *fraud* dapat dipengaruhi oleh motivasi, sistem pengawasan, rasionalisasi, kompetensi aparatur desa. (Chandra, 2015) menyatakan bahwa kecenderungan kecurangan dipengaruhi oleh faktor keefektifan pengendalian internal, penegakan peraturan, kesesuaian kompensasi, budaya etis, komitmen organisasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi kecenderungan kecurangan adalah pengendalian internal, integritas, asimetri informasi, dan kapabilitas (Nita & Supadmi, 2019).

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kecenderungan kecurangan baik internal atau eksternal berdasarkan teori atribusi yang dikembangkan oleh Heidar (1958). Faktor internal pada penelitian ini yaitu diproksikan pada kompetensi

sumber daya manusia. Kompetensi aparatur desa berkaitan dengan kemampuan individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan Undang-Undang No 13 tahun 2003 pasal 1(10). Semakin tinggi kompetensi seseorang maka akan semakin rendah kecurangan.

Faktor yang kedua berdasarkan teori atribusi yang dikembangkan Heidar (1985) yaitu berasal dari faktor eksternal. Faktor eksternal tersebut adalah kesesuian kompensasi. Kesesuaian kompensasi sangat penting baik dari segi aparatur desa atau dari segi organisasi. Kompensasi harus didapatkan secara adil sesuai dengan yang telah dilakukan setiap individu terhadap pekerjaan yang telah dikerjakan. Keadilan tersebut berkaitan dengan seseorang yang mendapatkan penghargaan atau *reward* berupa gaji atau kompensasi lain atas pekerjaan yang dilakukan. Semakin sesuai kompensasi yang diberikan maka karyawan akan bekerja lebih baik sesuai peraturan yang ada dan sebaliknya apabila kompensasi diberikan secara tidak adil maka akan mengakibatkan karyawan bekerja tidak sesuai dengan peraturan yang ada dan lebih rentan menyebabkan kecenderungan kecurangan.

Faktor ketiga yaitu faktor yang berada dalam teori atribusi. Teori atribusi dikembangkan oleh Heidar (1985) yang berisi tentang proses seseorang yang menginterprestasikan suatu peristiwa, alasan, atau sebab perilakunya. Proses atribusi terfokus pada etika pada saat berada didalam suatu kultur organisasi. Tindakan atau keputusan yang diambil setiap orang, baik pimpinan atau pegawai yang lain disebabkan oleh atribut penyebab. Termasuk tindakan tidak etis seperti kecurangan yang terjadi Norbarani (2012). Proses atribusi pada penelitian ini

diproksikan dengan komitmen organisasi. Lingkungan etis dapat dinilai dengan komitmen organisasi yang didalamnya berupa etika benar, salah, baik, buruk. Suatu komitmen organisasi secara umum mengacu pada sikap-sikap karyawan yang dihubungkan dengan nilai-nilai serta cara perusahaan itu melakukan berbagai hal untuk menjalankan tujuannya. Termasuk pula sikap karyawan dalam melakukan tindak kecurangan dan jika komitmen organisasi semakin tinggi maka akan semakin rendah tingkat terjadinya *fraud* di sektor pemerintahan.

Faktor keempat yaitu moralitas individu. Faktor ini didasari dari teori atribusi. Moralitas merupakan bagian dari kekuatan internal seseorang. Berdasarkan penelitian Tarigan (2016) moralitas dapat diartikan sebagai kualitas yang menunjukkan baik atau buruk sikap seseorang dalam berperilaku. Individu dengan level penalaran moral tinggi dalam melakukan sesuatu akan memperhatikan kepentingan orang-orang di sekitar dan mendasarkan tindakan orang tersebut pada prinsip-prinsip moral sehingga tidak akan membuat orang tersebut melakukan kecurangan akuntansi yang merugikan banyak orang baik di dalam organisasi atau masyarakat. Berbeda dengan seseorang yang bermoral tidak baik maka besar kemungkinan orang tersebut akan melakukan kecurangan.

Berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhi kecenderungan kecurangan dana desa tersebut salah satunya yaitu kompetensi aparatur desa. Hal tersebut yang didukung penelitian terdahulu Njonjie, Nangoi, & Gamaliel (2014) menyatakan bahwa kompetensi aparatur desa berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi sebesar 42,7% dan penelitian Wirakusuma & Setiawan (2019) menyatakan bahwa kompetensi aparatur desa berpengaruh negatif terhadap

kecenderungan kecurangan akuntansi sebesar 49,9%. Penelitian Siregar & Hamdani (2018) menyatakan bahwa kompetensi aparatur desa tidak berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi.

Kompensasi yang diterima seseorang harus sesuai dengan kontribusi yang diberikan kepada organisasi. Hal ini didukung dengan hasil penelitian Wiranti & Mayangsari (2016) menyatakan bahwa kesesuaian kompensasi berpengaruh negatif sebesar 24.6% dan penelitian terdahulu Amalia (2015) menyatakan bahwa kesesuaian kompensasi berpengaruh negatif sebesar 57,8%. Penelitian Adi, Ardiayani, & Ardianingsih (2016) menyatakan kesesuaian kompensasi berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi sebesar 73,60%. Bertolak belakang dengan penelitian tersebut bahwa penelitian Bartenputra (2016) dan Siregar & Hamdani (2018) mengatakan bahwa kesesuaian kompensasi tidak berpengaruh.

Faktor lainnya yaitu komitmen organisasi. Hal ini dibuktikan dengan penelitian terdahulu Adi, et al (2016) yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh negatif komitmen organisasi terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi sebesar 14,4% dan penelitian Widiutami, Sulindawati, & Atmaja (2017) yang menyatakan bahwa komitmen organisasi berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi sebesar 63,4%. Berbeda dengan penelitian terdahulu Wiranti & Mayangsari (2016) dan Chandra (2015) menyatakan bahwa komitmen organisasi tidak berpengaruh. Penelitian terdahulu tersebut menyatakan hasil yang tidak konsisten.

Moralitas individu dapat mempengaruhi kecenderungan akuntansi. Hal tersebut didasari dengan penelitian yang dilakukan oleh penelitian Njonjie, et al (2014) menyatakan bahwa moralitas berpengaruh negatif sebesar 10,30%, dan penelitian Novriantini, Darmawan, & Werastuti (2015) menemukan bahwa moralitas individu berpengaruh negatif signifikan terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi sebesar 32,7%, Tarigan (2016) menemukan bahwa moralitas individu berpengaruh negatif signifikan terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi sebesar 37.8%. Hasil tersebut didukung dalam penelitian Wijayanti & Hanafi (2018) menyatakan bahwa moralitas individu berpengaruh signifikan terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi dengan pengaruh sebesar 45,4% dan penelitian Amalia (2015) menyatakan berpengaruh negatif sebesar 59,7%. Bertolak belakang dari tiga penelitian tersebut dalam Budiantari, Yuniarta, & Wahyuni (2017) dan Rodiah, Ardianni, & Herlina (2019) menyatakan bahwa moralitas tidak berpengaruh signifikan terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi.

Berdasarkan penelitian terdahulu, terjadi inkonsistensi hasil baik kuat lemahnya pengaruh maupun berpengaruh atau tidak kompetensi aparatur desa, kesesuaian kompensasi, komitmen organisasi, dan moralitas. Berdasarkan hasil tersebut dalam penelitian ini perlu menghadirkan variabel ketaatan aturan akuntansi sebagai variabel moderasi. Ketaatan aturan akuntansi diharapkan dapat menjadi salah satu faktor yang memperkuat variabel-variabel independen kompetensi aparatur desa, kesesuaian kompensasi, komitmen organisasi, dan moralitas terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi sebagai variabel dependen. Suatu instansi atau organisasi terdapat dasar atau pedoman yang digunakan untuk menentukan dan

melaksanakan jalannya berbagai kegiatan di dalam perusahaan salah satunya adalah aturan dalam kegiatan akuntansi. Ketaatan aturan akuntansi dari setiap individu akan menyebabkan terciptanya pengelolaan keuangan dan pembuatan laporan keuangan agar tercipta transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan laporan keuangan yang dihasilkan efektif, handal serta akurat informasi yang dihasilkan.

Ketaatan aturan akuntansi yaitu berarti patuh dan tidak berbuat menyimpang pada peraturan yang telah ditetapkan. Ketaatan aturan akuntansi dibuat dengan tujuan terdapat ketertiban terhadap aturan yang dibuat agar sesuai tujuan dari organisasi tersebut. Berdasarkan penelitian Adelin (2013) menyatakan bahwa aturan yang dibuat sedemikian rupa sebagai dasar dalam penyusunan laporan keuangan. Harus terdapat aturan-aturan yang digunakan dalam pengukuran dan penyajian laporan keuangan. Aturan-aturan tersebut sangat dibutuhkan bagi pihak yang membutuhkan. Ketaatan aturan akuntansi dapat dikatakan sebagai pedoman bagi suatu organisasi dalam melaksanakan kegiatan akuntansi dengan baik dan benar sehingga menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas dan berkuantitas bagi pihak yang berkepentingan. Berdasarkan penelitian Rahmawati (2012) menyebutkan bahwa kegagalan penyusunan laporan keuangan yang disebabkan karena ketidaktaatan kepada standar yang ada. Ketaatan aturan akuntansi adalah suatu kepatuhan yang wajib dilakukan oleh setiap pegawai dalam organisasi untuk mematuhi segala aturan akuntansi dalam melakukan pengelolaan keuangan supaya terwujudnya transparansi, dan akuntabilitas dalam laporan keuangan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Yani, Rasuli, & Hardi (2016) bahwa ketaatan aturan akuntansi berpengaruh negatif sebesar 15,1%. Penelitian tersebut didukung dengan penelitian Yadnya, Sinarwati, & Yuniarta (2017) yang menyatakan bahwa ketaatan aturan akuntansi berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi sebesar 45.3% . Bertolak belakang dari dua penelitian terdahulu tersebut yaitu penelitian Faradila (2018) menyatakan bahwa ketaatan aturan akuntansi tidak berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi.

Berdasarkan fenomena gap didukung data, teori dan *research gap* yang ada pada penelitian terdahulu, maka kajian tentang kecenderungan kecurangan masih perlu dilakukan. Adapun judul penelitian yang akan peneliti angkat adalah **"Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Kesesuaian Kompensasi, Komitmen Organisasi dan Moralitas terhadap Kecenderungan Kecurangan Dana Desa dengan Ketaatan Aturan Akuntansi sebagai Variabel Moderasi".** Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan perbaikan dalam pengelolaan dana desa supaya kecenderungan kecurangan akuntansi dapat diminimalisir.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang maka identifikasi masalah dalam penelitian sebagai berikut: .

1) Penyaluran dana desa yang semakin tinggi dan fakta menunjukkan diiringi dengan naiknya tindak kecurangan dana desa di Indonesia yang tinggi juga. Hal

ini ditunjukkan dengan terdapat 900 desa yang Kepala Desanya ditangkap karena kasus penyelewengan dana desa.

2) *Fraud risk factor* dalam teori *fraud pentagon* adalah *competence/capability* (kompetensi), *arrogance* (arogansi), *pressure* (tekanan), *rationalization* (rasionalisasi), *opportunity* (peluang).

3) Beberapa penelitian terdahulu menyatakan bahwa terdapat faktor baru yang mempengaruhi *fraud* selain tekanan, kesempatan, rasionalisasi dan kapabilitas yaitu pengaruh regulasi ekternal (Tugas, 2012). Faktor-faktor lain yang mempengaruhi *fraud* yaitu motivasi, sistem pengawasan, rasionalisasi, kompetensi aparatur desa berpengaruh positif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi (Aini et al, 2017). Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan adalah moralitas aparatur desa, pengendalian internal, asimetri informasi, ketaatan aturan akuntansi Tarigan (2016). Faktor-faktor lain yang mempengaruhi kecenderungan kecurangan adalah pengendalian internal, integritas, asimetri informasi, dan kapabilitas (Nita & Supadmi, 2019).

4) Beberapa faktor-faktor lain menjadi penyebab dana desa rawan dikorupsi. Faktor-faktor penyebab korupsi dijelaskan dalam buku Strategi Pemberantasan Korupsi Nasional (SPKN) yang diterbitkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) (1999) bahwa faktor-faktor penyebab korupsi di Indonesia terdiri atas 4 (empat) aspek, yaitu aspek perilaku individu, aspek organisasi, aspek masyarakat, aspek peraturan perundang-undangan.

1.3. Cakupan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah, maka penelitian ini akan berfokus pada permasalahan tentang kecenderungan kecurangan akuntansi pengelolaan dana desa di Kecamatan Padamara, Kabupaten Purbalingga. Penelitian ini menggunakan 4 variabel independen yaitu kompetensi aparatur desa, kesesuaian kompensasi, komitmen organisasi dan moralitas. Ketaatan aturan akuntansi yang bisa memoderasi pengaruh kompetensi aparatur desa, kesesuaian kompensasi, komitmen organisasi dan moralitas terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi pengelolaan dana desa.

1.4. Rumusan Masalah

Berpedoman pada cakupan masalah, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1) Apakah kompentensi aparatur desa berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi?
2) Apakah kesesuaian kompensasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi?
3) Apakah komitmen organisasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi?
4) Apakah moralitas individu berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi?
5) Apakah ketaatan aturan akuntansi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi?

6) Apakah ketaatan aturan akuntansi mampu memperkuat pengaruh negatif dan signifikan hubungan kompetensi aparatur desa terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi?
7) Apakah ketaatan aturan akuntansi mampu memperkuat pengaruh negatif dan signifikan hubungan kesesuaian kompensasi terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi?
8) Apakah ketaatan aturan akuntansi mampu memperkuat pengaruh negatif dan signifikan hubungan komitmen organisasi terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi?
9) Apakah ketaatan aturan akuntansi mampu memperkuat pengaruh negatif dan signifikan hubungan moralitas terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi?

1.5. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1) Mengetahui dan menganalisis pengaruh kompentensi aparatur desa terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi.
2) Mengetahui dan menganalisis pengaruh kesesuaian kompensasi terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi.
3) Mengetahui dan menganalisis pengaruh komitmen organisasi terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi.
4) Mengetahui dan menganalisis pengaruh moralitas individu terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi.
5) Mengetahui dan menganalisis pengaruh ketaatan aturan akuntansi terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi.

6) Mengetahui dan menganalisis peran ketaatan aturan akuntansi dalam memoderasi pengaruh kompetensi aparatur desa terhadap kecenderungan terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi.
7) Mengetahui dan menganalisis peran ketaatan aturan akuntansi dalam memoderasi pengaruh kesesuaian kompensasi terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi.
8) Mengetahui dan menganalisis peran ketaatan aturan akuntansi dalam memoderasi pengaruh komitmen organisasi terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi.
9) Mengetahui dan menganalisis peran ketaatan aturan akuntansi dalam memoderasi pengaruh moralitas individu terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi.

1.6. Kegunaan Penelitian

1) Kegunaan Teoritis

Beberapa kegunaan penelitian ini yaitu salah satunya kegunaan teoritis. Hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi untuk menganalisis dan memperkuat penelitian terdahulu terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi kecenderungan kecurangan pengelolaan dana desa. Penelitian ini dapat dijadikan juga sebagai referensi untuk menganalisis pengaruh dari kompetensi aparatur desa, kesesuaian kompensasi, komitmen organisasi dan moralitas individu terhadap kecenderungan kecurangan pengelolaan dana desa dengan variabel komitmen organisasi sebagai variabel moderasi di Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga.

2) Kegunaan Praktis

Penelitian ini bagi peneliti diharapkan menambah pemahaman mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kecenderungan kecurangan akuntansi, sehingga dapat memberikan saran yang obyektif untuk meminimalisir terjadinya *fraud* dalam pengelolaan dana desa se-Kecamatan Padamara, Kabupaten Purbalingga. Selain itu, penelitian ini diharapkan sebagai pertimbangan bagi Pemerintah Desa untuk melakukan evaluasi dan pengambilan keputusan manajemen lebih lanjut dalam pengeloaan dana desa dengan tujuan mencegah *fraud* dan menjadikan laporan pengelolaan dana desa yang transparan dan akuntabel. Bagi masyarakat hasil dari penelitian ini diharapkan dapat mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kecenderungan kecurangan akuntansi pengelolaan dana desa dengan tujuan masyarakat dapat memantau transaparasi dan akuntabilitas dari laporan keuangan yang dibuat oleh aparatur desa.

1.7. Orisinilitas Penelitian

Penelitian mengenai kecenderungan kecurangan akuntansi telah dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu dan menjadi acuan dalam mengembangkan penelitian ini. Referensi dalam penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Faradila (2018) yang meneliti dengan variabel kesesuaian kompensasi, ketaatan aturan akuntansi, moralitas individu sebagai variabel independen, dan perilaku tidak etis sebagai variabel mediasi serta kecenderungan kecurangan akuntansi sebagai variabel dependen. Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu terdapat variabel independen kesesuaian kompensasi, moralitas individu serta variabel dependen yaitu kecenderungan kecurangan akuntansi.

Penelitian Njonjie, et al (2014) yaitu meneliti kompetensi, sistem pengendalian internal, dan moralitas sebagai variabel independen terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Persamaan penelitian ini dengan penelitian Njonjie, et al (2014) adalah pada variabel independen kompetensi dan moralitas dan variabel dependen kecenderungan kecurangan akuntansi. Selain itu penelitian Chandra (2015) yaitu memuculkan keefektifan pengendalian internal, kesesuaian kompensasi, budaya etis, asimetris informasi, penegakan peraturan, dan komitmen organisasi sebagai variabel independen. Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu Chandra (2015) adalah variabel independen yang terdiri dari kesesuain kompensasi, dan komitmen organisasi dan variabel dependen yaitu kecenderungan kecurangan akuntansi.

Orisinalitas penelitian ini yaitu dengan menambah variabel yaitu independen kompetensi aparatur desa, komitmen organisasi dan variabel moderating yaitu ketaatan aturan akuntansi. Alasan memunculkan variabel ketaatan aturan akuntansi yaitu suatu ketaatan aturan secara umum mengacu pada sikap aparatur desa yang dihubungkan dengan nilai-nilai yang ada pada organisasi untuk melakukan sesuatu tindakan yang sesuai terhadap aturan yang berlaku sesuai petunujuk yang telah ditetapkan dan harus dijalankan. Ketaatan aturan akuntansi hadir dalam variabel moderating dengan harapan yaitu dapat sebagai kontrol masing-masing aparatur desa dalam berperilaku menjalankan tugasnya sesuai dengan petunjuk yang telah ditetapkan. Apabila ketaatan aturan akuntansi semakin tinggi maka akan semakin rendah tingkat terjadinya *fraud* di sektor pemerintahan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Kajian Teori Utama (*Grand Theory*)

2.1.1. Teori Atribusi

Teori atribusi dikembangkan oleh Heidar (1958) yang berisi tentang proses seseorang menginterprestasikan suatu peristiwa, alasan, atau sebab perilakunya. Peristiwa tersebut bukan peristiwa yang aktual terjadi. Individu dapat menginterprestasikan peristiwa yang terjadi disekitar mereka disebabkan oleh lingkungan mereka yang relatih stabil.

Heidar (1958) mengatakan bahwa perilaku seseorang ditentukan oleh kombinasi kekuatan internal dan eksternal. Kekuatan internal yaitu faktor-faktor yang berasal dari dalam diri seseorang seperti usaha atau kemampuan yang dimiliki seseorang. Kekuatan eksternal yaitu faktor-faktor yang berasal dari luar orang tersebut, seperti kesulitan dalam pekerjaan atau keberuntungan.

Setiap tindakan seseorang akan dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Menurut Luthans dalam Aprilliyanti (2018) menyatakan bahwa seseorang akan membentuk sebuah ide dan keadaan disekitarnya yang menyebabkan perilaku seseorang dalam persepsi sosial yang disebut dengan *dispositional atributions* dan *situational atttributions*. *Dispositional attributions* atau bisa disebut dengan penyebab internal yang mengacu pada aspek perilaku individual yang ada dalam diri setiap orang seperti sifat, kemampuan, motivasi. Sedangkan *situational atttributions* atau penyebab eksternal yaitu aspek yang

disebabkan oleh lingkungan sekitar yang dapat mempengaruhi setiap perilaku seseorang seperti kondisi sosial, nilai-nilai sosial, dan pandangan masyarakat.

Kelly dalam Aprilliyanti (2018) menerangkan bahwa penyebab apakah individual atau situasi akan dipengaruhi oleh tiga faktor yang akan menyimpulkan atribusi seseorang antara lain adalah konsensus, keunikan, konsistensi. Konsensus perilaku yang ditunjukkan jika semua orang menghadapi situasi yang serupa dan merespon dengan cara yang sama. Keunikan adalah perilaku yang ditujukan individu berlainan dalam situasi yang berlainan juga dengan kata lain perilaku dapat dibedakan dari perilaku orang lain saat menghadapi situasi yang sama. Konsistensi adalah perilaku yang sama dalam tindakan seseorang dari waktu ke waktu (konsisten).

Penulis pada penelitian ini, membatasi pembahasan mengenai faktor-faktor baik internal maupun eksternal yang mempengaruhi persepsi seseorang dalam memberikan pendapat terhadap suatu objek yaitu tindakan kecenderungan kecurangan akuntansi. Penulis memproksikan proses atribusi terutama faktor internal yaitu pada kompetensi aparatur desa, komitmen organisasi, moralitas dan ketaatan aturan akuntansi. Faktor eksternal yaitu pada variabel kesesuaian kompensasi.

Kompetensi aparatur desa merupakan bagian internal dari teori antribusi. Hal ini terjadi karena keunikan, konisitensi, dan konsensus kita mampu menilai kualitas dan kebermanfaatan dari perilaku manusia. Sebagaimana sumber daya manusia akan meningkat sesuai dengan kualitas yang diinginkan. Kompetensi aparatur desa merupakan sebuah keunikan dari perilaku setiap individu manusia. Faktor

kompetensi aparatur desa berkaitan dengan kemampuan individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan Undang-Undang No. 13 tahun 2003 pasal 1(10). Semakin berkualitas sumber daya manusia setiap apartur desa. Menyebabkan tindakan *fraud* akan berkurang.

Faktor eksternal pada teori atribusi dipersepsikan pada variabel kesesuaian kompensasi. Kompensasi merupakan balas jasa yang diberikan oleh organisasi kepada karyawan. Balas jasa tersebut dapat bersifat finansial atau non finasial. Bagi karyawan kompensasi adalah faktor yang menentukan kesejahteraan dan bagi organisasi kompensasi adalah komponen biaya yang menentukan tingkay profitabilitas. Pentingnya kompensasi bagi karyawan dan organisasi sangat berpengaruh terhadap perilaku dan kinerjanya. Kompensasi yang semakin sesuai diharapkan dapat mencegah dan meminimalisir tindakan kecurangan akuntansi di dalam instansi.

Komitmen organisasi dan ketaatan aturan akuntansi sebagai pengimplementasian dari suatu etika pada saat dalam suatu kultur organisasi. Kultur atau budaya organisasi akan mempengaruhi perilaku seseorang dalam suatu lingkungan organisasi. Lingkungan etis dapat dinilai dengan komitmen organisasi yang didalamnya berupa etika benar, salah, baik, buruk. Suatu komitmen organisasi secara umum mengacu pada sikap-sikap karyawan yang dihubungkan dengan nilai-nilai serta cara perusahaan itu melakukan berbagai hal untuk menjalankan tujuannya. Termasuk pula sikap karyawan dalam melakukan tindak kecurangan dan jika komitmen organisasi semakin tinggi maka akan semakin rendah tingkat

terjadinya *fraud* di sektor pemerintahan. Komitmen organisasi semakin tinggi maka akan semakin rendah tingkat terjadinya *fraud* di sektor pemerintahan.

Berdasarkan teori atribusi bahwa perilaku manusia dipengaruhi persepsi dari dalam dan luar seseorang. Ketaatan aturan akuntansi merupakan salah satu faktor internal yang dapat sebagai kontrol diri untuk mengerjakan laporan keuangan sesuai dengan aturan yang berlaku. Ketaatan aturan akuntansi yang kuat disuatu organisasi maka akan menunjukkan bahwa keyakinan, harapan, dan nilai-nilai, norma-norma, dan kebiasaan-kebiasaan yang baik juga akan kuat. Sebaliknya bila para anggota organisasi tidak memiliki komitmen organisasi dan mengabaikan aturan akuntansi maka akan dengan mudah melakukan perilaku-perilaku negatif dalam organisasi tersebut.

Moralitas merupakan teori atribusi yang berasal dari kekuatan internal seseorang. Menurut Tarigan (2016) bahwa moralitas dapat diartikan sebagai kualitas yang menunjukkan sikap baik atau buruk seseorang dalam berperilaku. Individu dengan level penalaran moral tinggi dalam melakukan sesuatu akan memperhatikan kepentingan orang-orang di sekitarnya dan mendasarkan tindakannya pada prinsip-prinsip moral sehingga tidak akan membuatnya melakukan kecurangan akuntansi yang merugikan banyak orang baik di dalam organisasi atau masyarakat. Berbeda dengan seseorang yang bermoral tidak baik maka besar kemungkinan orang tersebut akan melakukan kecurangan.

2.1.2. *Triangle Fraud*

Terdapat teori yang menjelaskan kecurangan yaitu *fraud triangle theory* ditemukan oleh Donald R.Cressey pada tahun 1953. Berdasarkan teori *fraud*

triangle dalam Tuanakotta (2013), *fraud* terjadi karena tiga kondisi adalah tekanan (*pressure*) merupakan motivasi dari individu karyawan untuk bertindak *fraud* dikarenakan adanya tekanan baik finansial atau non finansial. Peluang (*opportunity*) yaitu terdapat kesempatan untuk melakukan kecurangan. Zimbelmen, et al (2014) menjelaskan bahwa faktor yang dapat meningkatkan peluang bagi seseorang untuk melakukan kecurangan yaitu terdapat kontrol yang kurang untuk mencegah dan mendeteksi *fraud*, ketidakmampuan untuk menilai kualitas kerja, kegagalan mendisiplinkan pelaku *fraud*, kontrol yang kurang efektif terhadap akses informasi, ketidakmampuan dalam mengantisipasi *fraud*. Rasionalisasi (*rationalization*) dalam *fraud* yaitu pemikiran untuk membenarkan dirinya dalam melakukan kecurangan yang sudah terjadi. Pelaku kecurangan biasanya mencari alasan yang rasional supaya kecurangan yang dilakukan dianggap rasional untuk dilakukan. Berikut gambar dari teori *fraud triangle*:

Gambar 2.1
Fraud Triangle

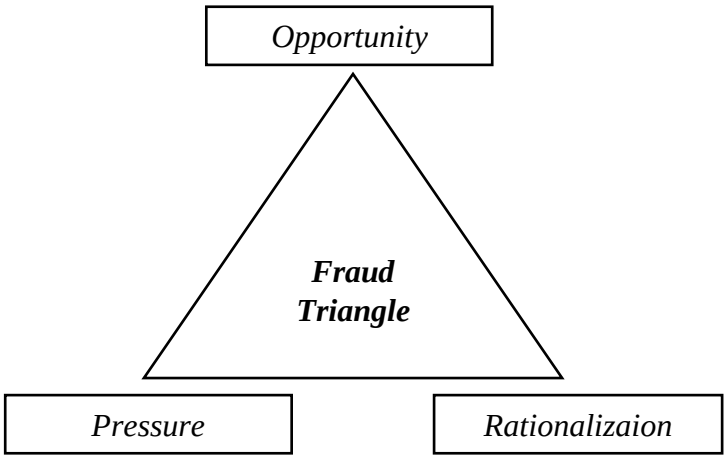

Sumber : Tuanakotta (2013)

2.2. Kajian Variabel Penelitian

2.2.1. Kecenderungan Kecurangan Akuntansi

2.2.1.1. Pengertian Kecenderungan Kecurangan Akuntansi

Statement of Auditing Standard mendefinisikan *fraud* sebagai tindakan kesengajaan untuk menghasilkan salah saji material dalam laporan keuangan yang merupakan subyek audit. Tuanakotta (2013) menjelaskan bahwa *fraud* merupakan perbuatan yang disengaja oleh satu orang atau beberapa orang dalam suatu organisasi atau tim dengan cara menipu untuk memperoleh keuntungan dengan melanggar hukum. Najahningrum (2013) menyebutkan bahwa kecurangan merupakan penyimpangan dari prosedur akuntansi yang seharusnya diterapkan dalam suatu entitas akuntansi.

Fraud bermakna negatif, *fraud* yaitu tindakan kesengajaan untuk melakukan kejahatan atau penyalahgunaan untuk kepentingan pribadi atau kelompok dengan merugikan orang lain. Budiantari, Yuniarta, & Wahyuni (2017) menjelaskan bahwa kecurangan yaitu bentuk penipuan yang sengaja dilakukan sehingga dapat menimbulkan kerugian untuk banyak pihak yang terlibat dalam organisasi tersebut. Kecurangan akuntansi yaitu salah saji yang dilakukan dengan sengaja berkaitan dengan jumlah atau pengungkapan dalam laporan keuangan dan salah saji yang timbul dari perlakukan tidak semestinya terhadap aset berkaitan dengan pencurian aktiva entitas yang berakibat laporan keuangan tersebut tidak dilaporakan sesuai dengan prinsip pelaporan yang semestinya yang berlaku (Delfi, 2014).

Berdasarkan pengertian tersebut dapat dipahami bahwa kecenderungan kecurangan akuntansi yaitu sebuah tindakan negatif yang dilakukan seseorang dengan sengaja dalam melakukannya berupa suatu penyalahgunaan dalam laporan

keuangan yang merugikan orang lain. Dikatakan kecurangan akuntansi jika terdapat kesengajaan atau salah pernyataan terhadap suatu kebenaran yang disembunyikan dari sebuah fakta material dan dapat memberikan dampak merugikan orang lain. Kerugian tersebut dapat timbul akibat diketahui keterangan atau penyajian yang salah, penyajian yang ceroboh tanpa perhitungan dan lainnya.

2.2.1.2. Macam-Macam Kecurangan Akuntansi

Berdasarkan IAPI (2011) dalam SPAP menjelaskan bahwa kecurangan yang dilakukan yaitu terdapat salah saji. Salah saji yang pertama disebabkan oleh kecurangan dalam pelaporan keuangan yang merupakan salah saji atau penghilangan secara sengaja jumlah atau pengungkapan untuk mengelabuhi pemakai laporan keuangan. Salah saji yang kedua timbul dari perlakuan yang tidak semestinya terhadap aktiva, berkaitan dengan pencurian aktiva entitas yang berakibat laporan keuangan tidak disajikan sesuai prinsip yang berlaku.

Association of Certified Fraud Examiners dalam Zimbelmen, et al *(2014)* menggambarkan kecurangan yang berhubungan dengan pekerjaan (*occupational fraud*) dalam tiga bentuk yaitu

1) Penyalahgunaan aset (*asset misappropriation*)

   Penyalahgunaan aset (*asset misappropriation*) adalah penyalahgunaan, pengambilan asset atau harta perusahaan atau pihak lain.

2) Pelaporan keuangan yang curang (*fraudulent statment*)

   Pernyataan palsu atau salah pernyataan (*fraudulent statements*) yaitu tindakan yang dilakukan oleh pejabat suatu perusahaan atau instansi pemerintah dengan

tujuan menutupi kondisi keuangan dalam penyajian laporan keuangan untuk memperoleh keuntungan baik finansial atau non finansial.

3) Korupsi (*Corruption*)

Kecurangan dalam bentuk korupsi ini sulit dideteksi dan sering terjadi di sektor Pemerintah. Kecurangan dalam bentuk korupsi sulit dideteksi karena biasanya kecurangan ini dilakukan beberapa orang.

2.2.1.3. Faktor-Faktor Kecenderungan Kecurangan Akuntansi

Menurut Zimbelmen, et al (2014) ada enam faktor utama yang dapat meningkatkan kesempatan atau peluang yang dimiliki seseorang untuk melakukan kecurangan dalam sebuah organisasi yaitu:

1) Pengendalian internal yang lemah karena pengawasan yang kurang dalam mencegah dan mendeteksi perilaku kecurangan dan aparatur desa yang mengabaikan pengendalian internal.
2) Ketidakmampuan dalam menilai kualitas kinerja.
3) Kegagalan mendisiplinkan pelaku kecurangan akibat tidak ada sanksi yang tegas.
4) Akses terhadap informasi yang kurang.
5) Ketidaktahuan, apatis, dan ketidakmampuan.
6) Pemeriksaan serta upaya untuk melakukan jejak audit yang kurang efektif.

Berdasarkan buku “Strategi Pemberantasan Koruspsi Nasional (SKPN)” yang diterbitkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) pada tahun 1999, telah diidentifikasi faktor-faktor penyebab kecurangan korupsi di Indonesia terdiri atas empat aspek, yaitu:

1) Aspek perilaku individu, seperti sifat moral yang kurang tepat menghadapi godaan, tamak, penghasilan yang tidak mencukupi, kebutuhan hidup yang mendesak, gaya hidup konsumtif, malas/tidak mau bekerja keras, serta tidak mengamalkan ajaran agama secara benar.
2) Aspek organisasi, yaitu kurang ada keteladanan dari pimpinan, kultur organisasi, sistem akuntabilitas yang tidak memadai, kecenderungan manajemen menutupi perbuatan korupsi yang terjadi dalam perusahaannya, dan perusahaan memiliki sejarah/tradisi kecurangan, kelemahan sistem pengendalian manajemen.
3) Aspek masyarakat, berkaitan dengan lingkungan di mana individu/organisasi berada, seperti nilai-nilai yang berlaku yang kondusif untuk terjadinya korupsi, kesadaran yang kurang dari aparatur desa yang melakukan kecurangan bahwa yang dirugikan dari kecurangan adalah masyarakat sendiri.
4) Aspek peraturan perundang-undangan, yaitu terbitnya peraturan perundang-undangan yang bersifat monopolistik yang hanya mengutungkan penguasa negara, kualitas peraturan perundang-undangan kurang memadai, penjatuhan sanksi yang ringan, penerapan sanksi tidak konsisten dan pandang bulu, serta lemahnya bidang evalusi dan revisi peraturan perundang-undangan.

2.2.1.4. Indikator Kecenderungan Kecurangan Akuntansi

Indikator pengukuran variabel kecenderungan kecurangan akuntansi berdasarkan Wilopo (2006) menyebutkan beberapa indikator pengukuran kecenderungan kecurangan akuntansi sebagai berikut:

1) Kecenderungan untuk melakukan manipulasi, pemalsuan, atau perubahan catatan akuntansi atau dokumen pendukungnya.
2) Kecenderungan untuk melakukan penyajian yang salah atau penghilangan peristiwa, transaksi, atau informasi yang signifikan dari laporan keuangan.
3) Kecenderungan untuk melakukan salah menerapkan prinsip akuntansi secara sengaja.
4) Kecenderungan untuk melakukan penyajian laporan keuangan yang salah akibat pencurian (penyalahgunaan/penggelapan) terhadap aktiva yang membuat entitas membayar barang atau jasa yang tidak diterima.
5) Kecenderungan untuk melakukan penyajian laporan keuangan yang salah akibat perlakuan yang tidak semestinya terhadap aktiva dan disertai dengan catatan atau dokumentasi palsu dan dapat menyangkut satu atau lebih individu di antara manajemen, karyawan, atau pihak ketiga.

Berdasarkan beberapa pendapat mengenai indikator-indikator tersebut, indikator kecenderungan kecurangan akuntansi yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan indikator berdasar pada bentuk kecurangan laporan keuangan berdasarkan Wilopo (2006). Indikator tersebut dipilih karena dianggap paling sesuai dengan kondisi penelitian ini. Baik kondisi lingkungan dalam objek penelitian dan variabel yang dipakai dalam penelitian ini.

2.2.2. Kompetensi Aparatur Desa

2.2.2.1. Pengertian Kompetensi Aparatur Desa

Mathis & Jackson (2001) menjelaskan bahwa kompetensi aparatur desa yaitu karakteristik dasar yang dapat dihubungkan dengan pencapaian kinerja individu dan tim baik dari segi pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan. Menurut Atmaja

(2017) menjelaskan bahwa kompetensi aparatur desa memiliki peran penting dalam pengelolaan keuangan desa untuk mencapai tujuan bersama yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan ekonomi, sosial budaya dan bidang lainnya.

Berdasarkan pengertian kompetensi aparatur desa dapat disimpulkan bahwa kompetensi aparatur desa yaitu sesuatu yang ditunjukkan seseorang dalam kerja sehari-hari. Kompetensi tersebut berupa kemampuan, keterampilan yang dimiliki setiap pegawai. Tingkat pendidikan rendah yang dimiliki aparatur desa akan menjadi hambatan dalam mengelola keuangan desa sehingga berpotensi terjadinya kecurangan dalam sektor pemerintah.

2.2.2.2. Indikator Kompetensi Aparatur Desa

Berdasarkan penelitian Mathis & Jackson (2001) bahwa kompetensi adalah karakteristik dasar yang dapat dihubungkan dengan pencapaian kinerja individu bersama timnya. Karakteristik dasar tersebut terdiri dari:

1) Pengetahuan *(knowledge*).
2) Keterampilan (*skill*).
3) Kemampuan (*capability).*

Berdasarkan Gordon (1998) ada beberapa aspek yang terkandung dalam konsep kompetensi sebagai berikut:

1) Pengetahuan (*knowledge*) yaitu kesadaran dalam bidang kognitif.
2) Pemahaman (*understanding*), yaitu kedalaman kognitif dan afektif yang dimiliki oleh individu.

3) Kemampuan (*skill*) adalah sesuatu yang dimiliki oleh individu untuk melaksanakan tugas atau pekerjaan yang dibebankan kepada orang tersebut.
4) Nilai (*value*) adalah suatu standar perilaku yang lebih diyakini dan secara psikologis telah menyatu dalam diri seseorang.
5) Sikap (*attitude*) adalah perasaan (senang-tidak senang, suka-tidak suka) atau reaksi terhadap suatu rangsangan yang datang dari luar.
6) Minat (*interest*) adalah kecenderungan seseorang untuk melakukan suatu perbuatan.

Berdasarkan penelitian Siregar & Hamdani (2018) menyusun kelompok kompetensi terdiri dari enam *cluster*, yaitu:

1) Kompetensi berprestasi dan tindakan (*achievement and action*).
2) Kompetensi melayani (*helping human service*).
3) Kompetensi memimpin (*influence*).
4) Kompetensi mengelola (*managerial*).
5) Kompetensi berfikir (*cognitive*).
6) Kompetensi kepribadian efektif (*personal effectiveness*).

Berdasarkan penelitian Indriani, Surroso, & Maghfiroh (2016) menyebutkan 6 karakteristik kompetensi yang meliputi *knowledge, skills, values, self concept, traits, dan motives* yang diklasifikasikan menjadi *hard* dan *soft* kompetensi. Keenam karakteristik tersebut dijadikan sebagai indikator pengukuran kompetensi aparatur desa. Tujuh indikator yang dikembangkan yaitu sebagai berikut:

1) Pemahaman terhadap cara, prosedur, dan proses kerja.
2) Pemahaman terhadap rencana dan target kerja.

3) Pemahaman proses kerja pada bagian lain.
4) Pemahaman/kemampuan tentang situasi dan permasalahan organisasi.
5) Kemampuan penyesuaian diri, pengendalian diri, dan bekerja sama.
6) Kemampuan dalam menyampaikan gagasan dan pokok pikiran.
7) Penguasaan terhadap peralatan dan teknologi informasi.

Indikator yang digunakan dalam penelitian ini untuk mengukur sistem kompetensi aparatur desa yang digunakan dalam penelitian ini adalah berdasarkan Gordon (1998). Alasan memilih indikator tersebut yaitu memiliki peranan yang besar dalam mengukur kompetensi aparatur desa. Selain itu indikator ini sesuai dengan kondisi dan variabel yang dipakai pada penelitian ini.

2.2.3. Kesesuaian Kompensasi

2.2.3.1. Pengertian Kesesuaian Kompensasi

Berdasarkan Umar (2004) menyatakan bahwa kompensasi yaitu sebagai sesuatu yang diterima karyawan sebagai balas jasa untuk kerja yang dilakukan seorang pegawai. Menurut Arthana (2019) mengatakan bahwa kesesuaian kompensasi adalah balas jasa dapat berupa gaji, upah, bonus, insentif, dan tunjangan lainnya yang diberikan perusahaan kepada pegawainya sebagai akibat dari pelaksanaan di organisasi. Kompensasi adalah imbalan yang diterima oleh karyawan yang diberikan oleh perusahaan berdasarkan kontribusi secara produktif dengan lebih baik pada suatu organisasi.

Kesesuaian kompensasi sangat penting bagi kinerja karyawan. Kompensasi harus sesuai dengan kontribusi yang dilakukan karyawan. Kesesuaian kompensasi akan berpengaruh terhadap motivasi karyawan dalam bekerja dan selalu ingin berusaha bekerja yang baik untuk organisasinya. Sebaliknya jika kompenasi tidak

sesuai maka karyawan akan sangat mungkin meninggalkan perusahaan, mengurangi kinerja, meningkatkan keluhan-keluhan, mogok kerja, dan mengarah kepada tindakan-tindakan yang negatif seperti ketidakhadiran dan kecurangan.

Kesimpulan dari pengertian-pengertian tersebut, kesesuaian kompensasi yaitu kesesuaian dari seseorang atas apa yang diterima berupa *reward* yang diberikan suatu instansi karena seseorang telah melakukan kinerja dengan lebih baik. Kompensasi seharusnya diberikan sesuai dengan kontribusi yang telah dilakukan masing-masing pegawai. Kesesuaian kompensasi diharapkan dapat meminimalisir kecenderungan kecurangan akuntansi.

2.2.3.2. Macam-Macam Kesesuaian Kompensasi

Menurut Zulkarnain (2013) kompensasi dapat dibedakan menjadi dua jenis yaitu :

1) Kompensasi langsung (*direct compensation*) yaitu berupa kompensasi, upah, dan upah insentif.
2) Kompensasi tidak langsung (*indirect compensation* atau *employee welfare*).

Menurut Zulkarnain (2013) kompensasi dilihat dari segi bentuknya ada beberapa jenis juga yaitu :

1) Kompensasi material tidak hanya berbentuk uang, melainkan seperti fasilitas parkir, ruang kantor yang nyaman, telepon, dan lainnya.
2) Sosial.
3) Aktivitas.

Berdasarkan Umar (2004) kompensasi yang diterima seseorang dibagi menjadi dua macam, yaitu:

1) Imbalan finansial adalah sesuatu yang diterima oleh karyawan dalam bentuk seperti gaji atau upah, bonus, premi, pengobatan, asuransi, dan lain-lain yang sejenis yang dibayar oleh organisasi.
2) Imbalan nonfinansial adalah Imbalan ini biasanya bersifat jangka panjang yang biasanya diselenggarakan dengan tujuan menciptakan kondisi dan lingkungan kerja yang menyenangkan, seperti program rekreasi, *cafeteria*, dan tempat beribadah.

2.2.3.3. Tujuan Kesesuaian Kompensasi

Berdasarkan Hasibuan (2007) bahwa tujuan pemberian kompensasi, sebagai berikut:

1) Pemberian kompensasi terjalinlah ikatan kerja sama formal antara atasan/pengusaha dan bawahan/karyawan. Pengusaha harus membayar kompensasi sesuai dengan perjanjian yang disepakati dan karyawan harus mengerjakan pekerjaan dengan baik.
2) Dengan balas jasa, karyawan akan dapat memenuhi-memenuhi kewajiban dengan baik yang berakibat adanya kepuasan kerja.
3) Pengadaan karyawan yang *qualified* akan mudah/efektif didapatkan jika kompensasi diterapkan cukup besar.
4) Kompensasi yang diberikan karyawan cukup besar, akan menjadikan karyawan semakin temotivasi untuk bekerja.

5) Stabilitas karyawan lebih terjamin jika kompensasi yang diberikan karyawan cukup adil.
6) Kompensasi yang cukup besar dan adil akan menjadikan karyawan akan semakin sadar dengan peraturan-peraturan yang ada atau disiplin.
7) Program kompensasi yang baik pengaruh serikat buruh dapat dihindarkan karyawan akan berkonsentrasi pada pekerjannya.
8) Jika program kompensasi sesuai dengan undang-undang perburuhan yang berlaku maka intervensi pemerintah dapat dihindarkan.

2.2.3.4. Indikator Kesesuaian Kompensasi

Menurut Wilopo (2006) menyatakan bahwa indikator kesesuaian kompensasi adalah sebagai berikut:

1) Kompensasi keuangan.
2) Pengakuan perusahaan atas keberhasilan dalam melaksanakan tugas.
3) Promosi.
4) Penyelesaian tugas.
5) Pencapaian sasaran.
6) Pengembangan pribadi.

Indikator kesesuaian kompensasi berdasarkan penelitian terdaulu Prasetya (2015) sebagai berikut:

1) Upah dan gaji.
2) Insentif.
3) Tunjangan.
4) Fasilitas.

Indikator yang digunakan dalam penelitian ini untuk mengukur kesesuaian kompensasi yaitu indikator berdasarkan penelitian Wilopo (2006) . Alasan memilih indikator ini yaitu kesesuaian kondisi dan varibel yang digunakan. Diharapkan indikator ini dapat memiliki peran dalam mengukur variabel ini secara benar dan efektif.

2.2.4. Komitmen Organisasi

2.2.4.1. Pengertian Komitmen Organisasi

Berdasarkan Luthans dalam Aprilliyanti (2018) bahwa komitmen organisasi yaitu sikap, komitmen organisasi paling sering didefinisikan sebagai keinginan kuat seseorang untuk menjadi bagian dari organisasi tersebut dengan berusaha keras sesuai dengan tujuan organisasi, tujuan organisasi, keyakinan tertentu, dan lainnya. Lingkungan etis dapat dinilai dengan komitmen organisasi yang didalamnya berupa etika benar, salah, baik, buruk. Suatu komitmen organisasi secara umum mengacu pada sikap-sikap karyawan yang dihubungkan dengan nilai-nilai serta cara perusahaan itu melakukan berbagai hal untuk menjalankan tujuannya. Termasuk pula sikap karyawan dalam melakukan tindak kecurangan dan jika komitmen organisasi semakin tinggi maka akan semakin rendah tingkat terjadinya *fraud* di sektor pemerintahan. Najahningrum (2013) menjelaskan bahwa komitmen organisasi merupakan sikap tingkat keloyalan seorang pegawai terhadap organisasi tempat individu tersebut bekerja.

Tiga komponen mengenai organisasi menurut Ikhsan & Ishak (2005), antara lain adalah:

1) Komitmen efektif (*affective commitment*) yaitu karyawan ingin menjadi bagian dari organisasi karena terdapat ikatan emosional atau psikologi terhadap organisasi.
2) Komitmen kontinu (*continuance commitment*) terjadi jika karyawan tetap bertahan pada suatu organisasi karena membutuhkan gaji dan keuntungan-keuntungan lain, atau karena karyawan tersebut tidak menemukan pekerjaan lain.
3) Komitmen normative (*normative commitment*) terjadi karena karyawan memiliki kesadaran bahwa komitmen organisasi memang hal yang harus dilakukan.

Berdasarkan paparan tentang komitmen organisasi tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa komitmen organisasi adalah sikap yang dimiliki setiap orang dalam organisasi dengan loyal untuk mewujudkan tujuan organisasi. Komitmen organisasi akan menimbulkan rasa ikut memiliki (*sense of belonging*) organisasi bagi pegawai. Pegawai yang merasa jiwanya memiliki organisasi tersebut maka orang tersebut akan merasa senang dalam bekerja, sehingga kinerjanya dapat meningkat dan sesuai dengan aturan yang ada. Pegawai yang bekerja sesuai aturan maka kecenderungan kecurangan akuntansi dalam organisasi tersebut dapat berkurang.

2.2.4.2. Indikator Komitmen Organisasi

Indikator pengukuran variabel yang dikembangkan oleh Luthans dalam Aprilliyanti (2018) adalah sebagai berikut:

1) Bekerja melalui target.
2) Gembira memilih bekerja pada organisasi.
3) Menerima semua tugas.
4) Kesamaan nilai.
5) Bangga menjadi bagian organisasi.
6) Membanggakan organisasi pada orang lain.
7) Organisasi merupakan inspirasi.
8) Peduli pada nasib organisasi.

Indikator yang digunakan dalam penelitian ini untuk mengukur komitmen organisasi yaitu indikator Luthans dalam Aprilliyanti (2018). Alasan memilih indikator ini yaitu kesesuaian kondisi dan variabel yang digunakan. Diharapkan indikator ini dapat memiliki peran dalam mengukur variabel ini secara benar dan efektif.

2.2.5. Moralitas Individu

2.2.5.1. Pengertian Moralitas Individu

Moralitas yaitu memiliki 2 makna utama, makna pertama dalam arti deskriptif, moralitas mengacu pada nilai-nilai pribadi atau budaya, kode etik atau adat istiadat sosial yang membedakan antara benar dan salah dalam masyarakat manusia. Moralitas hanya mengacu pada apa yang dianggap benar atau salah oleh individu maupun sekelompok individu. Makna kedua dalam arti normatif yaitu,

moralitas merujuk langsung pada apa yang benar dan salah terlepas dari pandangan setiap individu.

Yani, et al (2016) menjelaskan bahwa moralitas individu adalah kemampuan hal yang benar dan yang salah, artinya memiliki keyakinan yang kuat untuk bertindak berdasarkan keyakinan tersebut, sehingga orang tersebut bersikap benar dan terhormat. Moralitas merupakan sikap membimbing tindakan seseorang dengan akal. Bertindak untuk melakukan apa yang paling baik berdasarkan akal.

Berdasarkan paparan tersebut, dapat disimpulkan bahwa moralitas individu yaitu sebagai kemapuan setiap individu khususnya dalam penelitian ini yaitu aparatur desa pemerintah untuk membedakan mana tindakan yang benar dan yang salah. Moralitas aparatur desa merupakan pemikiran yang objektif dan rasional. Moralitas aparatur desa merupakan tekad untuk mengikuti apa yang ada dalam hati manusia dan didasari sebagai kewajiban mutlak.

2.2.5.2. Indikator Moralitas Individu

Moralitas dapat diukur melalui beberapa indikator. Berdasarkan penelitian Yani, et al (2016) indikator moralitas yaitu

1) Sosial.
2) Hati nurani.
3) Keadilan.
4) Kebebasan.

Moralitas dapat diukur melalui indikator dalam penelitian Okura (2013) yang meliputi:

1) Laporan keuangan disajikan secara akurat.
2) Tidak menerima penyuapan dalam bentuk apapun.
3) Loyalitas terhadap pekerjaan.
4) Standar penyusunan laporan keuangan.
5) Memperhatikan faktor eksternal serta internal.

Berdasarkan penelitian Indriastuti, Agusdin, & Animah (2016) indikator pengukuran moralitas individu meliputi:

1) Disiplin.
2) Keterikatan dengan masyarakat.
3) Otonomi yang bertanggungjawab atas tindakan yang dilakukan.

Indikator yang digunakan dalam penelitian ini untuk mengukur moralitas individu yaitu indikator Yani, et al (2016) dan Okura (2013). Alasan memilih indikator ini yaitu kesesuaian kondisi dan variabel yang digunakan. Diharapkan indikator ini dapat memiliki peran dalam mengukur variabel ini secara benar dan efektif.

2.2.6. Ketaatan Aturan Akuntansi

2.2.6.1. Pengertian Ketaatan Aturan Akuntansi

Berdasarkan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013, ketaatan aturan akuntansi didefinisikan sebagai tingkat kesesuaian prosedur pengelolaan sistem organisasi, pelaksanaan prosedur akuntansi, dan penyajian laporan keuangan beserta bukti pendukungnya dengan aturan yang ditentukan BPK dan SAP. Ketaatan aturan akuntansi juga dapat diartikan sebagai tingkat kesesuaian penyusunan dan penyajian laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah Desa

(SAPDes). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, pemerintah melakukan pembinaan dan pengawasan dengan pedoman dan standar pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah desa. Hal tersebut dengan tujuan untuk mewujudkan pengelolaan keuangan desa yang transparan dan akuntabel. Berdasarkan penelitian Rahmawati (2012) aturan akuntansi dibuat sedemikian rupa sebagai dasar dalam penyusunan laporan keuangan. Standar akuntansi memiliki aturan-aturan yang harus digunakan dalam pengukuran dan penyajian laporan keuangan yang berpedoman terhadap aturan-aturan yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI).

Laporan keuangan dapat dikatakan taat pada aturan akuntansi yaitu jika menerapkan pedoman-pedoman atau prinsip-prinsip yang telah tertuang dalam standar akuntansi. Standar akuntansi disusun untuk dijadikan pedoman dalam penyusunan laporan keuangan. SAPDes adalah standar akuntansi untuk penyusunan laporan keuangan dana desa.

Ketaatan aturan akuntansi yaitu suatu kewajiban dalam organisasi untuk mematuhi segala ketentuan dasar atau aturan akuntansi dalam melaksanakan pengelolaan keuangan dan pembuatan laporan keuangan agar tercipta transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan laporan keuangan yang dihasilkan efektif, handal serta akurat informasinya.

2.2.6.2. Indikator Ketaatan Aturan Akuntansi

Ketaatan aturan akuntansi dapat diukur melalui beberapa indikator. Indikator tersebut berdasarkan penelitian Wilopo (2006) dikembangkan dari IAI (1998)

perihal kode etik, ketaatan akuntansi diidentifikasi dengan delapan indikator, yang meliputi:

1) Tanggung jawab penerapan

   Setiap anggota harus bertanggungjawab untuk bekerja sama dengan sesama anggota, memelihara kepercayaan masyarakat, dan menjalankan tanggungjawab profesi dalam mengatur dirinya sendiri. Usaha kolektif semua anggota diperlakukan untuk memelihara dan meningkatkan tradisi profesi.

2) Kepentingan publik

   Laporan keuangan yang bermanfaat bagi publik dan dapat mununjukan pertanggungjawaban atas tugas-tugas dan menempatkan kepentingan pemakai pada skala prioritas.

3) Integritas

   Pelayanan dan kepercayaan publik tidak boleh dikalahkan oleh keuntungan pribadi. Integritas dapat menerima kesalahan yang tidak disengaja dan perbedaan pendapat yang jujur, tetapi tidak menerima kecurangan atau peniadaan prinsip.

4) Objektivitas

   Pembuat laporan keuangan harus bersikap jujur secara intelektual yang berarti bahwa informasi yang ada pada laporan keuangan harus menggambarkan dengan jujur seluruh transaksi atau peristiwa lainnya yang terjadi yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan. Selain itu tidak memihak kepada siapapun dan tidak boleh dibawah pengaruh pihak lain.

5) Kehati-hatian

Pembuat laporan harus hati-hati dalam menjalankan tugasnya agar hasil dari laporan tersebut dapat memberikan informasi yang mudah dipahami, handal, dan lebih relevan bagi penggunanya.

6) Konsistensi

Konsep konsisten penyajian menjelaskan bahwa penyajian dan klarifikasi pos-pos dalam laporan keuangan antar periode konsisten sesuai dengan SAP.

7) Kerahasiaan

Informasi yang dimiliki tidak disampaikan kepada pihak-pihak yang tidak berkepentingan.

8) Standar teknik

Laporan keuangan harus sesuai dengan standar teknis yang terdapat di dalam IAI, dan pengaturan perundang-undangan yang relevan.

Asas-asas Pengelolaan Keuangan Desa yang tertuang dalam Permendagri No 20 tahun 2018 yaitu transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Asas-asas tersebut menjadi indikator dalam menentukan ketaatan aturan akuntansi, yaitu:

1) Transparan yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa. Asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasinya yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintah desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2) Akuntabel yaitu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Asas akuntabel yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketaatan peraturan perundang-undangan.
3) Partisipatif yaitu penyelenggaraan pemerintah desa yang mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa.
4) Tertib dan disiplin anggaran yaitu pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya.

Indikator yang digunakan dalam penelitian ini untuk mengukur ketaatan aturan akuntansi yaitu indikator yang berada dalam Asas-Asas Pengelolaan Keuangan Desa yang tertuang dalam Permendagri No 20 tahun 2018. Asas-asas tersebut yaitu transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Alasan memilih indikator ini yaitu kesesuaian kondisi dan variabel yang digunakan. Diharapkan indikator ini dapat memiliki peran dalam mengukur variabel ini secara benar dan efektif.

2.3. Kajian Penelitian Terdahulu

Penelitian atas kecenderungan kecurangan akuntansi telah dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu. Penelitian tersebut dilakukan dengan menggunakan variabel yang berbeda-beda. Berikut adalah beberapa hasil penelitian terdahulu mengenai kecenderungan kecurangan akuntansi:

Tabel 2.1.
Penelitian Terdahulu

No	Penulis	Variabel	Hasil penelitian
1	Aini, et al (2017)	Y:Kecenderungan kecurangan X1: Motivasi X2: Sistem pengawasan X3: Rasionalisasi X4: Kompetensi	Hasil dari penelitian ini menunjukkan terdapat pengaruh positif antara motivasi, pengawasan, rasionalisasi, kompetensi sumber daya manusia terhadap kecenderungan terjadinya kecurangan (*fraud*) dalam pengelolaan keuangan desa.
2	Njonjie, et al (2014)	Y:Kecenderungan kecurangan laporan keuangan X1: Kompetensi X2:Sistem pengendalian internal X3: Moralitas aparatur desa	Hasil dari penelitian ini menunjukkan terdapat pengaruh negatif dan signifikan antara kompetensi, sistem pengendalian internal, moralitas aparatur desa terhadap kecurangan laporan keuangan dalam pengelolaan keuangan desa.
3	Siregar & Hamdani, (2018)	Y : *Fraud* X1 : Kompetensi X2:Sistem pengendalian internal X3 : Budaya organisasi X4 : Kompetensi	Hasil dari penelitian ini menunjukkan terdapat pengaruh negatif keefektifan sistem pengendalian internal dan budaya organisasi terhadap *fraud*. Sedangkan kesesuaian kompensasi dan kompetensi tidak berpengaruh terhadap *fraud*.
4	Wolfe & Hermanson (2004)	Y : *Fraud* X1 : *Pressure* X2 : *Opportunity* X3 : *Rationalization*	Teori *fraud diamond*, memunculkan elemen baru yang mempengaruhi *fraud* yaitu *capability*.
5	Arthana, I Komang (2019)	Y : *Fraud* X1:Keefektifan pengendalian internal	Hasil dari penelitian ini menunjukkan terdapat pengaruh negatif antara pengendalian internal

No	Penulis	Variabel	Hasil penelitian
		X2:Kesesuaian kompensasi X3 : Asimetri informasi X4:Penegakan peraturan X5 : Perilaku tidak etis	terhadap kecurangan dalam pengelolaan dana desa pada Kecamatan Amabi Oefeto Timur dan terdapat pengaruh positif antara kesesuaian kompensasi, asimetri informasi, penegakan peraturan, dan perilaku tidak etis terhadap kecurangan dalam pengelolaan dana desa pada Kecamatan Amabi Oefeto Timur.
6	Bartenputra, Andrian (2016)	Y:Kecenderungan kecurangan akuntansi X1:Kesesuaian kompensasi X2: Ketaatan akuntansi X3: Asimetri informasi	Hasil dari penelitian ini menunjukkan terdapat pengaruh negatif dan signifikan antara ketaatan akuntansi terhadap kecenderugan kecurangan akutansi dan pengaruh positif dan signifikan asimetri informasi terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Hasil lain yaitu tidak terdapat pengaruh kesesuaian kompensasi terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi
7	Wiranti & Mayangsari (2016)	Y:Kecenderungan kecurangan akuntansi X1:Ketaatan aturan akuntansi X2:Kesesuaian kompensasi X3: Perilaku tidak etis X4:Komitmen organisasi	Hasil dari penelitian ini menunjukkan terdapat pengaruh negatif dan signifikan antara ketaatan aturan akuntansi, kesesuaian kompensasi terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi dan terdapat pengaruh positif dan signifikan antara perilaku tidak etis terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Komitmen organisasi tidak memiliki pengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi.

No	Penulis	Variabel	Hasil penelitian
8	Amalia, Reda Dista (2015)	Y:Kecenderungan kecurangan akuntansi X1:Keefektifan pengendalian internal X2:Kesesuaian kompensasi X3: Moralitas aparatur desa X4 : Asimetri informasi	Hasil dari penelitian ini menunjukkan terdapat pengaruh negatif antara keefektifan, kesesuaian kompensasi, moralitas aparatur desa terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi dan terdapat pengaruh antara positif asimetri informasi terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi.
9	Abdullahi & Mansor (2015)	Y : *Fraud* X1 : Tekanan/ insentif X2 : Kesempatan X3 : Rasionalisasi	Tekanan/insentif, kesempatan, dan rasionalisasi berpengaruh signifikan terhadap kecurangan dan terjadinya kecurangan di sektor publik Nigeria.
10	Lenz & Graycar (2016)	Y : *Fraud* X : Kebutuhan pelaku X2 : Tekanan finansial	Motivasi bertindak kejahatan muncul dari beragam faktor termasuk kebutuhan pelaku kecurangan untuk menyelesaikan kerugian dan tekanan finansial berupa keinginan untuk memiliki barang-barang mewah melampaui kebutuhannya atau untuk bertahan hidup secara pribadi.
11	Chen, et al (2006)	Y : Tingkat kecurangan korupsi X1: Sistem akuntansi X2:Hukuman yang kurang tegas X3:Tingkat gaji yang sangat rendah X4:Audit eksternal X5: Nepotisme	Faktor kekurangan dalam sistem akuntansi, hukuman yang kurang tegas, tingkat gaji yang sangat rendah, audit eksternal, dan nepotisme dapat berpengaruh pada tingkat korupsi keuangan, termasuk sistem pengawasan internal yang lemah dan tidak efektif.
12	Widiutami, et al (2017)	Y:Kecenderungan kecurangan akuntansi	Hasil dari penelitian ini menunjukkan terdapat

No	Penulis	Variabel	Hasil penelitian
		X1:Efektivitas pengendalian internal X2:Ketaatan aturan akuntansi X3:Komitmen organisasi	pengaruh negatif dan simultan antara efektivitas pengendalian internal, ketaatan aturan, komitmen organisasi terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi.
13	Chandra, Devia Prapnalia (2015)	Y:Kecenderungan kecurangan akuntansi X1:Keefektifan pengendalian internal X2:Kesesuaian kompensasi X3: Budaya etis X4: Asimetris informasi X5:Penegakan peraturan X6:Komitmen organisasi	Hasil dari penelitian ini menunjukkan terdapat pengaruh negatif antara keefektifaan pengendalian internal, kesesuaian kompensasi, penegakan peraturan terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi di sektor pemerintahan dan pengaruh positif asimetri informasi terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi di sektor pemerintahan. Tidak terdapat pengaruh negatif budaya etis, komitmen organisasi terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi di sektor pemerintahan.
14	Adi, et al (2016)	Y:Kecurangan akuntansi X1: Penegakan hukum X2:Efektifitas pengendalian internal X3:Kesesuaian kompensasi X4:Keadilan prosedural X5:Budaya etis organisasi X6:Asimetri informasi X7:Komitmen organisasi	Hasil dari penelitian ini menunjukkan terdapat pengaruh penegakan hukum, efektifitas pengendalian internal, kesesuaian kompensasi, keadilann prosedural, budaya etis organisasi, asimetri informasi, komitmen organisasi terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi.
15	Widilestariningtyas & Karo (2016)	Y:Kecurangan akuntansi X1:Pengendalian internal X2 : Moral individu	Pengendalian internal tidak berpengaruh pada kecurangan akuntansi, tetapi moral individu berpengaruh pada

No	Penulis	Variabel	Hasil penelitian
			kecurangan akuntansi. Individu dengan moralitas rendah akan cenderung melakukan penipuan akuntansi daripada mereka yang bermoralitas tinggi.
16	Budiantari, et al (2017)	Y : *Fraud* X1:Efektivitas pengendalian internal X2:Profesionalisme badan pengawas X3 : Moralitas	Hasil dari penelitian ini menunjukkan terdapat pengaruh negatif dan signifikan antara efektivitas pengendalian internal dan pengaruh positif dan signifikan antara profesionalisme badan pengawas terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Tidak terdapat pengaruh moralitas terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi.
17	Damayanti, (2016)	Y:Kecurangan akuntansi X1:Pengendalian internal X2:Moralitas	Hasil dari penelitian ini menunjukkan terdapat pengaruh perubahan pengendalian internal atau level penalaran moral individu akan menyebabkan perubahan individu dalam melakukan kecurangan akuntansi.
18	Yani, et al (2016)	Y:Kecenderungan akuntansi Moderasi : Moralitas X1:Pengendalian internal X2: Ketaatan aturan	Terdapat pengaruh moralitas untuk memperkuat pengaruh negatif pengendalian internal dan ketaatan aturan akuntansi terhada kecenderungan kecurangan akuntansi
19	Tarigan, Laurensia Br (2016)	Y:Kecenderungan akuntansi X1: Moralitas X2: Asimetri informasi X3:Efektivitas pengendalian internal	Hasil dari penelitian ini menunjukkan terdapat pengaruh negatif antara moralitas, efektivitas pengendalian internal, ketaatan aturan akuntansi terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi dan

No	Penulis	Variabel	Hasil penelitian
			pengaruh positif antara asimetri informasi terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi.
20	Novriantini, et al (2015)	Y:Kecenderungan kecurangan akuntansi X1:Budaya etis organisasi X2:Moralitas	Hasil dari penelitian ini menunjukkan terdapat pengaruh negatif budaya etis organisasi, moralitas terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi.
21	Cieslewicz, Joshua K (2012)	Y:Kecurangan akuntansi X1:Tradisi X2:Agama X3:Budaya X4:Norma-norma sosial X5:Kondisi sosial (penegakan hukum, iklim politik, dan kondisi sosial ekonomi)	Hasil dari penelitian ini menunjukkan terdapat pengaruh tradisi , agama, budaya, norma-norma sosial dan kondisi sosial (penegakan hukum, iklim politik, dan kondisi sosial ekonomi) terhadap kecurangan atau *fraud*
22	Abayomi & Abayomi (2016)	Y : *Fraud* X1 : *Pressure/Incentive* X2 : *Opportunity* X3 : *Rationalization* X4 : *Capability*	Etika personal menjadi kunci motivasi seseorang melakukan kecurangan. Studi ini memunculkan model baru yang dikenal dengan *fraud pentagon* model
23	Purnomo, Yanuar Dwi (2017)	Y:Kecenderungan kecurangan X1:Keefektifan pengendalian X2 : Perilaku tidak etis X3:Ketaatan aturan akuntansi X4:Kesesuaian kompensasi	Pengaruh negatif antara keefektifan pengendalian dan perilaku tidak etis terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Tidak terdapat pengaruh ketaatan aturan akuntansi dan kesesuaian kompensasi terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi.
24	Ramaidha, Rizky (2016)	Y:Kecurangan Akuntansi X1:Keefektifan Pengendalian Internal X2:Ketaatan aturan akuntansi X3 : Kepuasan kerja	Hasil dari penelitian ini menunjukkan terdapat pengaruh negatif dan signifikan antara keefektifan pengendalian internal, ketaatan aturan,

No	Penulis	Variabel	Hasil penelitian
			kepuasaan kerja terhadap kecurangan akuntansi
25	Sulaiman & Zulkarnaini (2016)	Y:Kecurangan Akuntansi X1:Pengendalian internal X2:Kesesuaian kompensasi X3: Ketaatan aturan	Hasil dari penelitian ini menunjukkan terdapat pengaruh dan tidak signifikan antara pengendalian internal terhadap kecurangan akuntansi pada Pemerintah Kota Lhokseumawe dan pengaruh dan signifikan antara kesesuaian kompensasi, ketaatan aturan terhadap kecurangan akuntansi pada Pemerintah Kota Lhokseumawe.
26	Faradila, Adhitiya (2018)	Y:Kecenderungan kecurangan X1:Kesesuaian kompensasi X2:Ketaatan aturan akuntansi X3 : Moralitas individu Mediasi: Perilaku tidak etis	Hasil dari penelitian ini menunjukkan terdapat pengaruh negatif antara ketaatan aturan akuntansi, moralitas individu terhadap perilaku tidak etis dan terdapat pengaruh positif antara perilaku tidak etis terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Tidak terdapat pengaruh antara kesesuaian kompensasi, ketaatan aturan akuntansi, dan moralitas individu terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Ketaatan aturan akuntansi, dan moralitas individu berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi melalui perilaku tidak etis. Kesesuaian kompensasi tidak berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi melalui perilaku tidak etis.

No	Penulis	Variabel	Hasil penelitian
27	Yadnya, et al (2017)	Y : *Fraud* X1 : Moralitas individu X2:Efektivitas sistem pengendalian internal X3: Ketaatan aturan akuntansi	Hasil dari penelitian ini menunjukkan terdapat pengaruh negatif dan signifikan antara moralitas individu, efektivitas sistem pengendalian internal, ketaatan aturan terhadap *fraud*.
28	Rodiah, et al (2019)	Y: *Fraud* X1:Pengendalian internal X2:Ketaatan aturan akunatnsi X3:Moralitas manajemen X4:Budaya organisasi	Hasil dari penelitian ini menunjukkan terdapat pengaruh negatif dan signifikan antara pengendalian internal, ketaatan aturan akuntansi, dan budaya organisasi terhadap *fraud*. Tidak terdapat pengaruh moralitas manajemen terhadap kecurangan akuntansi.

Sumber: jurnal penelitian terdahulu

2.4. Kerangka Berfikir

2.4.1. Hubungan Kompetensi Aparatur Desa terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi

Berdasarkan teori atribusi yang dikembangkan oleh Heidar (1958). Faktor internal pada penelitian ini yaitu diproksikan pada kompetensi sumber daya manusia. Faktor kompetensi aparatur desa berkaitan dengan kemampuan setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan UU No. 13 tahun 2003 pasal 1(10). Kompetensi yang memadai diperlukan untuk mencapai kinerja yang diinginkan suatu organisasi. Kompetensi dapat diartikan suatu keahlian seseorang dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan kemampuan dan pengetahuan yang sesuai dengan profesi orang tersebut.

Penelitian terdahulu Njonjie, et al (2014) menyatakan bahwa kompetensi aparatur desa berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi sebesar 42,7%. Hasil penelitian tersebut selaras dengan hasil penelitian Wirakusuma & Setiawan (2019) yang menyatakan bahwa kompetensi berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi sebesar 49,9%. Berdasarkan kedua hasil penelitian tersebut bahwa semakin baik tingkat kompetensi dalam organisasi, maka menyebabkan kecenderungan kecurangan akuntansi (*fraud*) semakin berkurang.

Kompetensi aparatur desa yang memadai tentunya dapat mempertanggungjawabkan semua tugas yang diperoleh, serta memiliki integritas yang tinggi dalam pencapaian tujuan organisasi. Aparatur desa yang berkompeten merupakan orang yang menggunakan ketrampilan yang dimiliki untuk mengerjakan pekerjaan dengan mudah, cepat, intuitif, dan sangat jarang atau tidak pernah membuat kesalahan. Hal tersebut terjadi karena mereka sangat berhati-hati dalam mengerjakan tugas yang diberikan. Aparatur desa yang dibekali dengan kompetensi yang baik, maka akan meminimalisir bahkan mencegah kesalahan laporan yang menyebabkan kecenderungan kecurangan akuntansi dan sebaliknya aparatur desa yang memiliki kompetensi yang kurang akan rentan melakukan kecenderungan kecurangan bahkan mereka tidak berfikir dampak yang terjadi apabila mereka melakukan kesalahan tersebut.

Ha_1 : Kompetensi aparatur desa berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi

2.4.2. Hubungan Kesesuaian Kompensasi terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi

Salah satu faktor yang menyebabkan kecenderungan kecurangan akuntansi pada teori atribusi yang dikembangkan Heidar (1958) yaitu berasal dari faktor eksternal. Faktor eksternal tersebut adalah kesesuian kompensasi. Kesesuaian kompensasi sangat penting baik dari segi aparatur desa atau dari segi organisasi. Kompensasi harus didapatkan secara adil sesuai dengan yang telah dilakukan setiap individu terhadap pekerjaan yang telah dikerjakan. Keadilan tersebut berkaitan dengan seseorang yang mendapatkan penghargaan atau *reward* berupa gaji atau kompensasi lain atas pekerjaan yang dilakukan. Semakin sesuai kompensasi yang diberikan maka karyawan akan bekerja lebih baik sesuai peraturan yang ada dan sebaliknya apabila kompensasi diberikan secara tidak adil maka akan mengakibatkan karyawan bekerja tidak sesuai dengan peraturan yang ada dan lebih rentan menyebabkan kecenderungan kecurangan.

Mengkaji penelitian terdahulu dari Wiranti & Mayangsari (2016) menunjukkan hasil bahwa kesesuaian kompensasi yaitu berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi sebesar 24,6%. Hasil penelitian tersebut dapat diartikan bahwa semakin sesuai kompensasi aparatur desa akan menyebabkan semakin rendah kecenderungan kecurangan akuntansi. Penelitian Wiranti & Mayangsari (2016) selaras dengan penelitian Amalia (2015) dan Adi,et al (2016) yang menyatakan bahwa kesesuaian kompensasi berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi di sektor pemerintah Kabupaten Grobogan, masing-masing sebesar 57,8% dan 73,6%.

Kecenderungan kecurangan akuntansi dimotivasi oleh tindakan individu untuk memaksimalkan keuntungan pribadi. Motivasi tindakan kecenderungan kecurangan akuntansi tersebut karena terdapat ketidakpuasan aparatur desa atas imbalan yang mereka peroleh dari pekerjaan yang dikerjakan. Semakin sesuai kompensasi yang diterima oleh seseorang diharapkan mampu mengurangi motivasi mereka berkeinginan untuk melakukan kecenderungan kecurangan akuntansi. Sebaliknya semakin rendah kesesuaian kompensasi maka akan menyebabkan kenaikan kecenderungan kecurangan akuntansi. Setiap aparatur desa diharapkan telah mendapatkan kepuasaan pribadi dari kompensasi yang didapat dan tidak melakukan perilaku curang dalam pengelolaan dana desa.

Ha_2 : Kesesuaian kompensasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi

2.4.3. Hubungan Komitmen Organisasi terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi

Teori atribusi dikembangkan oleh Heidar (1958) yang berisi tentang proses seseorang menginterprestasikan suatu peristiwa, alasan, atau sebab perilakunya. Faktor ini yaitu faktor yang dipengaruhi kekuatan internal. Proses atribusi terfokus pada etika pada saat berada didalam suatu kultur organisasi. Lingkungan etis dapat dinilai dengan komitmen organisasi yang didalamnya berupa etika benar, salah, baik, buruk. Suatu komitmen organisasi secara umum mengacu pada sikap-sikap karyawan yang dihubungkan dengan nilai-nilai serta cara perusahaan itu melakukan berbagai hal untuk menjalankan tujuannya. Termasuk pula sikap karyawan dalam

melakukan tindak kecurangan dan jika komitmen organisasi semakin tinggi maka akan semakin rendah tingkat terjadinya *fraud* di sektor pemerintahan.

Penelitian terdahulu dari Adi, et al (2016) menyatakan komitmen organisasi berpengaruh negatif terhadap *fraud* sebesar 14,4%. Semakin tinggi komitmen pegawai terhadap organisasi, maka akan menekan terjadinya tindakan kecurangan pada organisasi tersebut. Penelitian ini didukung penelitian Widiutami et al (2017) menunjukkan komitmen organisasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi sebesar 63,4%, yang berarti komitmen organisasi yang tinggi dapat meminimalisir terjadinya *fraud*.

Komitmen organisasi dapat diartikan bahwa suatu keloyalan yang dimiliki seorang pegawai terhadap organisasi tempat bekerja. Komitmen organisasi yang dimiliki seorang aparatur desa dalam suatu organisasi dapat mengarahkan seorang pegawai dalam melakukan berbagai tindakan. Tindakan tersebut salah satunya yaitu kecenderungan kecurangan akuntansi. Komitmen organisasi berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Semakin tinggi komitmen organisasi akan berdampak semakin rendah kecenderungan kecurangan akuntansi. Aparatur desa yang memiliki komitmen yang tinggi terhadap organisasi, maka dapat menurunkan tingkat tindakan kecenderungan kecurangan akuntansi. Aparatur desa tersebut juga telah memahami bahwa pada saat bekerja, tujuannya adalah kepentingan organisasi bukan untuk kepentingan diri sendiri. Berbanding terbalik aparatur desa yang memiliki komitmen organisasi rendah, maka dia akan melakukan tindakan kecurangan untuk kepentingan diri sendiri. Hal tersebut terjadi

karena aparatur desa tersebut tidak memiliki rasa memiliki organisasi tersebut atau keloyalan dalam bekerja.

Ha_3 : Komitmen organisasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi

2.4.4. Hubungan Moralitas Individu terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi

Berdasarkan teori atribusi yang dikembangkan oleh Heidar (1958) moralitas merupakan bagian dari kekuatan internal seseorang. Tarigan (2016) menjelaskan bahwa moralitas dapat diartikan sebagai kualitas yang menunjukkan sikap baik atau buruk seseorang dalam berperilaku. Individu dengan level penalaran moral tinggi dalam melakukan sesuatu akan memperhatikan kepentingan orang-orang di sekitarnya dan mendasarkan tindakannya pada prinsip-prinsip moral sehingga tidak ada motivasi untuk melakukan kecurangan akuntansi yang merugikan banyak orang, baik di dalam organisasi atau masyarakat. Berbeda dengan seseorang yang bermoral tidak baik maka besar kemungkinan orang tersebut akan melakukan kecurangan. Seseorang dikatakan bermoral jika tindakan dan perilakunya mencerminkan moralitas. Hal ini dapat diartikan bahwa orang tersebut dapat membedakan mana hal baik dan buruk.

Moralitas individu dapat mempengaruhi kecenderungan kecurangan akuntansi. Hal tersebut didasari dengan penelitian Tarigan (2016) yang menemukan bahwa moralitas individu berpengaruh negatif signifikan terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi sebesar 37,8%. Hasil tersebut didukung dalam penelitian Novriantini, et al (2015) dan Wijayanti & Hanafi (2018) menyatakan bahwa

moralitas individu berpengaruh signifikan terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi masing-masing berpengaruh sebesar 32,7% dan 45,5%.

Penalaran moral yang tinggi yang dimiliki seseorang, maka akan semakin menjadikan orang tersebut melakukan hal-hal yang benar. Seseorang dikatakan bermoral jika tindakan orang tersebut mencerminkan moralitas dengan mengetahui hal baik dan buruk. Seorang aparatur desa yang memiliki penalaran moral yang kurang, maka akan rentan melakukan kecenderungan kecurangan akuntansi. Moralitas individu berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Semakin tinggi moralitas individu akan berdampak semakin rendah kecenderungan kecurangan akuntansi. Semakin tinggi level moral individu akan membuat individu tersebut semakin sensitif terhadap isu-isu etika. Etika yang baik maka akan menyebabkan seseorang untuk tidak melakukan tindakan negatif termasuk kecenderungan kecurangan akuntansi.

Ha_4 : Moralitas individu berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi

2.4.5. Hubungan Ketaatan Aturan Akuntansi terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi

Teori atribusi yang dikembangkan oleh Heidar (1958) bahwa faktor yang mempengaruhi seseorang dalam bertindak dipengaruhi oleh faktor internal dan ekternal sebagai sebab orang tersebut melakukan kecenderungan kecurangan akuntansi. Ketaatan aturan akuntansi merupakan salah satu faktor internal yang menyebabkan seseorang melakukan kecenderungan kecurangan akuntansi. Ketaatan aturan akuntansi yaitu patuhnya seseorang terhadap aturan akuntansi yang

ditetapkan. Ketaatan aturan akuntansi dibuat dengan tujuan supaya seseorang tertib dalam melakukan suatu pekerjaan. Harus terdapat aturan-aturan yang digunakan dalam pengukuran dan penyajian laporan keuangan. Aturan-aturan tersebut sangat dibutuhkan bagi pihak yang membutuhkan. Ketaatan aturan akuntansi dapat dikatakan sebagai pedoman bagi suatu organisasi dalam melaksanakan kegiatan akuntansi dengan baik dan benar sehingga menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas dan berkuantitas bagi pihak yang berkepentingan.

Penelitian terdahulu yang mendukung penelitian ini yaitu Yani, Rasuli, & Hardi (2016) bahwa ketaatan aturan akuntansi berpengaruh negatif sebesar 15,1%. Penelitian tersebut didukung dengan penelitian Yadnya, Sinarwati, & Yuniarta (2017) yang menyatakan bahwa ketaatan aturan akuntansi berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi sebesar 45,3%. Berdasarkan hal tersebut berarti semakin tinggi ketaatan aturan akuntansi seseorang, akan menyebabkan kecenderungan kecurangan akuntansi akan berkurang.

Ketaatan aturan akuntansi yang baik akan mendorong terciptanya laporan akuntansi yang baik juga, baik dalam penyajian dan pengungkapan laporan keuangan. Setiap individu yang dapat menerapkan ketaatan aturan yang baik maka akan menyebabkan meminimalisir laporan keuangan terhadap kesalahan yang ada. Hal ini didorong karena individu tersebut sangat berhati-hati dalam mengerjakan. Selain itu hal ini akan menyebabkan juga berkurangnya celah melakukan kecenderungan kecurangan akuntansi. Sebaliknya orang yang tidak memiliki ketaatan aturan akuntansi yang tinggi, maka akan menyebabkan bertambahnya kecenderungan kecurangan akuntansi. Hal ini terjadi karena orang tersebut ceroboh

dan tidak berfikir dampak yang akan terjadi apabila melakukan hal tersebut. Berdasarkan hasil tersebut bahwa ketaatan aturan akuntansi dapat mencegah dan mengurangi tindakan kecenderungan kecurangan akuntansi, yang berarti organisasi atau instansi semakin taat pada aturan akuntansi maka semakin rendah pula kecenderungan kecurangan akuntansi dan sebaliknya.

Ha_5 : Ketaatan aturan akuntansi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi.

2.4.6. Hubungan Ketaatan Aturan dalam Memperkuat Pengaruh Negatif Kompetensi Aparatur Desa terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi

Teori atribusi yang dikembangkan oleh Heidar (1958) menyatakan bahwa faktor yang mempengaruhi seseorang melakukan kecenderungan kecurangan akuntansi adalah faktor internal dan eksternal. Faktor kompetensi aparatur desa dan ketaatan aturan akuntansi merupakan bagian dari faktor internal. Kompetensi berkaitan dengan kemampuan individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan UU No. 13 tahun 2003 pasal 1(10). Aparatur desa harus memiliki kompetensi yang tinggi untuk mengerjakan laporan keuangan sesuai dengan aturan akuntansi yang dipakai. Berdasarkan teori atribusi, ketaatan aturan akuntansi merupakan faktor internal yang berasal dari diri manusia itu sendiri. Sikap untuk taat aturan akuntansi aparatur desa akan menjadikan aparatur desa memiliki motivasi untuk meningkatkan kompetensinya. Ketaatan aturan akuntansi dalam organisasi menjadi tolak ukur seorang aparatur desa melakukan tindakannya.

Penelitian terdahulu terkait variabel kompetensi aparatur desa terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi belum memperoleh hasil yang yang konsisten. Penelitian terdahulu Njonjie, et al (2014) menyatakan bahwa kompetensi aparatur desa berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi sebesar 42,7%. Hasil penelitian tersebut selaras dengan hasil penelitian Wirakusuma & Setiawan (2019) yang menyatakan bahwa kompetensi berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi sebesar 49,9%. Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa semakin tinggi kompetensi dalam organisasi, maka menyebabkan semakin rendah kecenderungan kecurangan akuntansi (*fraud*).

Penelitian ini menguji pengaruh ketaatan aturan akuntansi dalam memperkuat arah hubungan negatif dari kompetensi terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Aparatur desa yang memiliki kompetensi rendah akan menyebabkan kerentanan dalam melakukan kecenderungan kecurangan akuntansi. Hal tersebut jika diimbangi dengan ketaatan aturan akuntansi dapat membuat seseorang lebih berhati-hati dalam mengerjakan pekerjaannya. Ketaatan aturan akuntansi membuat aparatur desa memiliki keinginan untuk selalu belajar dan mentaati pedoman serta aturan yang ada dengan tujuan meningkatkan kompetensi aparatur desa yang menyebabkan kecenderungan kecurangan akuntansi berkurang. Apabila kompetensi aparatur desa dalam keadaan yang sudah tinggi diimbangi dengan ketaatan aturan akuntansi yang tinggi, maka akan menyebabkan kecenderungan kecurangan akuntansi akan semakin rendah lagi.

Ha_6 : Ketaatan aturan akuntansi memperkuat pengaruh negatif dan signifikan kompetensi aparatur desa terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi

2.4.7. Hubungan Ketaatan Aturan Akuntansi dalam Memperkuat Pengaruh Negatif Kesesuaian Kompensasi terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi

Teori atribusi yang dikembangkan oleh Heidar (2006) menyatakan bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi seseorang melakukan kecenderungan kecurangan akuntansi. Kesesuaian kompensasi merupkan faktor internal, sama dengan halnya ketaatan aturan akuntansi. Kesesuaian kompensasi yang didapat setiap seorang pegawai harus adil sesuai dengan yang telah dikerjakan pegawai tersebut. Keadilan tersebut berkaitan dengan keadaan seseorang mendapatkan penghargaan atau *reward* berupa gaji atau kompensasi lain atas pekerjaan yang dikerjakan dalam hal ini laporan akuntansi. Laporan akuntansi dapat dikatakan taat pada aturan akuntansi yaitu jika menerapkan pedoman-pedoman atau prinsip-prinsip yang telah tertuang dalam standar akuntansi. Standar akuntansi disusun untuk dijadikan pedoman dalam penyusunan laporan keuangan. SAPDes adalah standar akuntansi untuk penyusunan laporan keuangan dana desa. Berdasarkan teori atribusi bahwa perilaku manusia dipengaruhi persepsi dari dalam dan luar seseorang. Ketaatan aturan akuntansi merupakan salah satu faktor internal yang dapat sebagai kontrol diri untuk mengerjakan laporan keuangan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Penelitian terdahulu Wiranti & Mayangsari (2016) menunjukkan hasil bahwa kesesuaian kompensasi yaitu berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi sebesar 24,6%. Hasil penelitian tersebut dapat diartikan bahwa semakin sesuai kompensasi aparatur desa akan menyebabkan semakin

rendah kecenderungan kecurangan akuntansi. Penelitian Wiranti & Mayangsari (2016) selaras dengan penelitian Amalia (2015) dan Adi,et al (2016) yang menyatakan bahwa kesesuaian kompensasi berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi di sektor pemerintah Kabupaten Grobogan, masing-masing sebesar 57,8% dan 73,6%.

Penelitian ini menguji pengaruh ketaatan aturan akuntansi dalam memperkuat arah hubungan negatif dari kesesuaian kompensasi terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Aparatur desa yang memiliki kompensasi yang tidak sesuai akan menyebabkan orang tersebut merasa tidak puas dan merasa tidak adil. Hal ini akan menyebabkan aparatur desa merasa tertekan dan memiliki motivasi untuk memenuhi kepuasaannya pribadi dengan melakukan hal negatif salah satunya kecenderungan kecurangan akuntansi. Aparatur desa yang memiliki kesesuaian kompensasi yang rendah diimbangi dengan ketaatan aturan akuntansi tinggi dapat membuat aparatur desa yang sudah memiliki kontrol diri sehingga takut dan tidak ingin berperilaku curang. Ketaatan aturan akuntansi yang kuat akan menyebabkan seseorang ingin mengerjakan sesuatu sesuai dengan aturan yang ada dan merasa takut terhadap sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan. Apabila kesesuaian kompensasi yang sudah sesuai dan diimbangi ketaatan aturan akuntansi yang tinggi, maka akan menyebabkan kecenderungan kecurangan akuntansi akan semakin rendah.

Ha_7 : Ketaatan aturan akuntansi memperkuat pengaruh negatif dan signifikan kesesuaian kompensasi terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi

2.4.8. Hubungan Ketaatan Aturan Akuntansi dalam Memperkuat Pengaruh Negatif Komitmen Organisasi terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi

Teori atribusi dikembangkan oleh Heidar (1958) yang berisi tentang proses seseorang menginterprestasikan suatu peristiwa, alasan, atau sebab perilakunya. Faktor ini yaitu faktor yang dipengaruhi kekuatan internal dan eksternal yang ada pada diri seseorang. Proses atribusi terfokus pada etika pada saat berada didalam suatu kultur organisasi. Lingkungan etis dapat dinilai dengan komitmen organisasi yang didalamnya berupa etika benar, salah, baik, buruk. Suatu komitmen organisasi secara umum mengacu pada sikap-sikap karyawan yang dihubungkan dengan nilai-nilai serta cara perusahaan itu melakukan berbagai hal untuk menjalankan tujuannya. Termasuk pula sikap karyawan dalam melakukan tindak kecurangan dan jika komitmen organisasi semakin tinggi maka akan semakin rendah tingkat terjadinya *fraud* di sektor pemerintahan. Termasuk pula sikap karyawan dalam melakukan tindak kecurangan. Selain itu di dalam organisasi terdapat sebuah standar yang menjadi pedoman aparatur desa dalam mengerjakan pekerjaanya termasuk laporan akuntansi. Ketaatan aturan akuntansi menjadi pengendali kontrol diri setiap aparatur desa dalam melakukan tindakan negatif terutama dalam kecenderungan kecurangan akuntansi. Ketaatan aturan akuntansi dalam teori atribusi merupakan persepsi dari faktor internal.

Penelitian terdahulu dari Adi, et al (2016) menyatakan komitmen organisasi berpengaruh negatif terhadap *fraud* sebesar 14,4%. Semakin tinggi komitmen pegawai terhadap organisasi, maka akan menekan terjadinya tindakan kecurangan

pada organisasi tersebut. Penelitian ini didukung penelitian Widiutami et al (2017) menunjukkan komitmen organisasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi sebesar 63,4%, yang berarti komitmen organisasi yang tinggi dapat meminimalisir terjadinya *fraud*.

Komitmen organisasi yang baik akan mendorong aparatur desa berperilaku baik, jika diimbangi dengan ketaatan aturan akuntansi akan mempengaruhi perilaku aparatur desa menjadi lebih baik lagi. Komitmen organisasi yang lemah diimbangi dengan ketaatan organisasi yang kuat dengan harapan akan menyebabkan kecenderungan kecurangan akuntansi semakin berkurang. Ketaatan aturan akuntansi tidak bergantung kepada komitmen organisasi, sehingga meskipun komitmen organisasi dalam instansi tersebut buruk, walaupun demikian pada diri individu memiliki ketaatan aturan akuntansi tinggi akan membuat seseorang tersebut meyakini bahwa *fraud* yang dilakukan adalah suatu hal yang salah atau menyimpang karena tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Begitu juga pada saat komitmen organisasai yang sudah tinggi diimbangi dengan ketaatan aturan akuntansi yang tinggi akan menyebabkan kecenderungan kecurangan akuntansi semakin rendah.

Ha_8 : Ketaatan aturan akuntansi memperkuat pengaruh negatif dan signifikan komitmen organisasi terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi

2.4.9. Hubungan Ketaatan Aturan Akuntansi dalam Memperkuat Pengaruh Negatif Moralitas Individu terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi

Berdasarkan teori atribusi moralitas merupakan bagian dari kekuatan internal seseorang. Berdasarkan Tarigan (2016) moralitas dapat diartikan sebagai kualitas yang menunjukkan sikap baik atau buruk seseorang dalam berperilaku. Aparatur desa yang memiliki moralitas tinggi akan menyebabkan setiap tindakannya menjauhi tindakan kecurangan. Berbeda dengan seseorang yang bermoral tidak baik maka besar kemungkinan orang tersebut akan melakukan kecurangan. Seseorang dikatakan bermoral jika tindakan dan perilakunya mencerminkan moralitas. Hal ini dapat diartikan bahwa orang tersebut dapat membedakan mana hal baik dan buruk. Ketaatan aturan akuntansi menjadi dasar seseorang melakukan tindakan sesuai dengan norma atau standar yang digunakan.

Moralitas individu dapat mempengaruhi kecenderungan kecurangan akuntansi. Hal tersebut didasari dengan penelitian Tarigan (2016) yang menemukan bahwa moralitas individu berpengaruh negatif signifikan terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi sebesar 37,8%. Hasil tersebut didukung dalam penelitian Novriantini, et al (2015) dan Wijayanti & Hanafi (2018) menyatakan bahwa moralitas individu berpengaruh signifikan terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi masing-masing berpengaruh sebesar 32,7% dan 45,5%.

Penelitian ini menguji pengaruh ketaatan aturan akuntansi dalam memperkuat arah hubungan negatif dari moralitas aparatur desa terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Aparatur desa dipersepsikan memiliki moralitas yang baik

dan cenderung berperilaku jujur, jika diimbangi dengan ketaatan aturan akuntansi yang ada akan menyebabkan tidak ingin berbuat curang. Moralitas merupakan faktor intern dari diri sendiri, jika moralitas seseorang tidak baik tetapi didukung ketaatan aturan akuntansi pada setiap individu akan menyebabkan individu akan lebih hati-hati dan jauh dari tindakan kecurangan akuntansi. Begitu juga pada saat moralitas yang sudah baik, diimbangi dengan ketaatan aturan akuntansi yang tinggi maka kan menyebabkan kecenderungan kecurangan akuntansi semakin rendah.

Ha_9 : Ketaatan aturan akuntansi memperkuat pengaruh negatif dan signifikan moralitas individu terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi

Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah diuraikan, maka dapat digambarkan model kerangka pemikiran seperti pada gambar berikut:

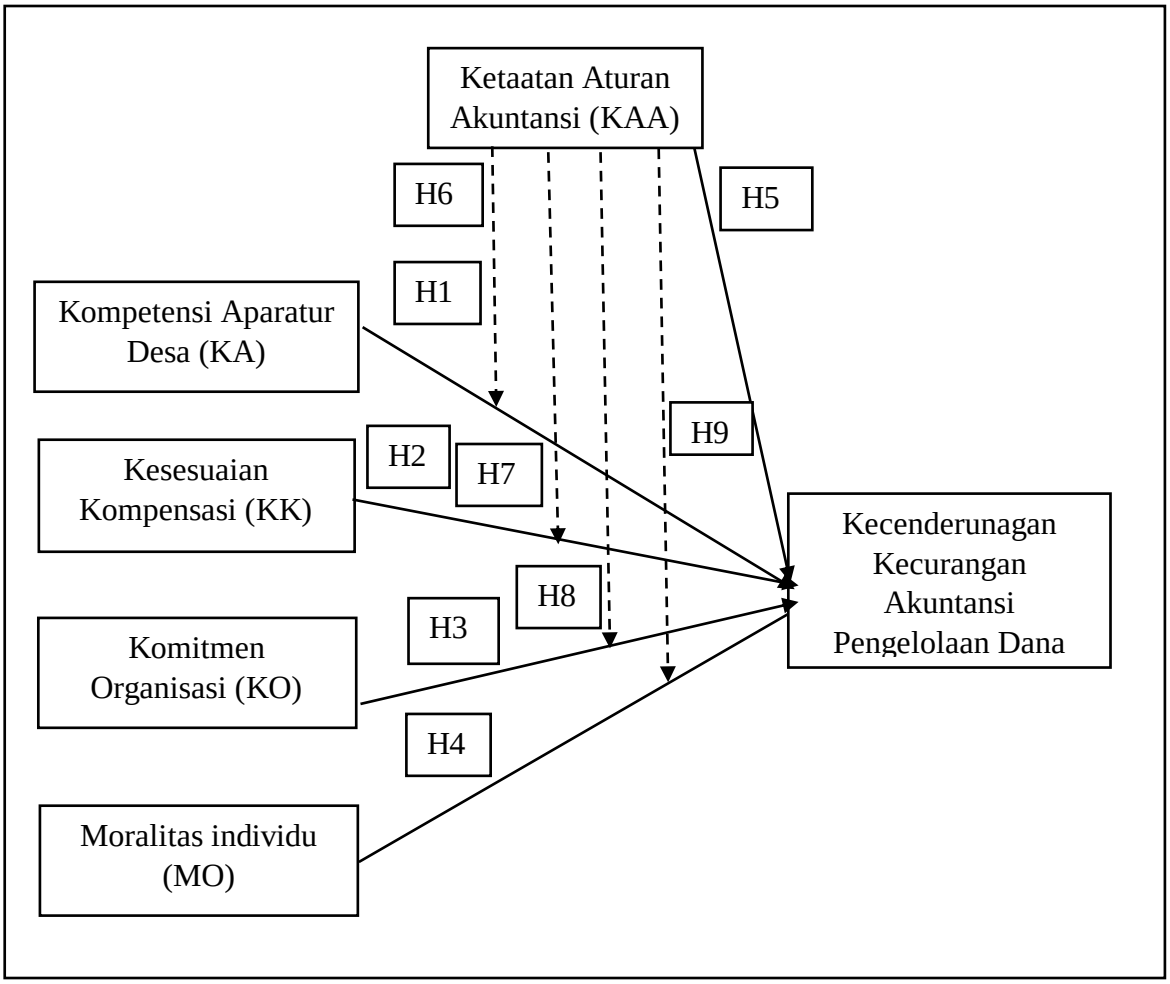

Gambar 2.2

Skema Berfikir

Keterangan:

→ = Pengaruh Langsung

- - - - - - - - - - → = Pengaruh Tidak langsung

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan

Peneliti telah melakukan penelitian mengenai pengaruh kompetensi aparatur desa, kesesuaian kompensasi, komitmen organisasi dan moralitas terhadap kecenderungan kecurangan dana desa dengan ketaatan aturan akuntansi sebagai variabel moderasi di Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1) Kompetensi aparatur desa yang dimiliki aparatur desa tidak berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi dalam pengelolaan dana desa.
2) Kesesuaian kompensasi yang diterima oleh aparatur desa berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi.
3) Komitmen organisasi yang dimiliki aparatur desa tidak berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi.
4) Moralitas yang dimiliki setiap individu aparatur desa berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi.
5) Ketaatan aturan akuntansi yang dimiliki setiap individu tidak berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi.
6) Ketaatan aturan akuntansi yang dimiliki setiap individu aparatur desa sebagai variabel moderasi, tidak mampu memperkuat pengaruh negatif kompetensi aparatur desa terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi.

7) Ketaatan aturan akuntansi yang dimiliki setiap individu aparatur desa sebagai variabel moderasi, tidak mampu memperkuat pengaruh negatif kesesuaian kompensasi terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi.
8) Ketaatan aturan akuntansi yang dimiliki setiap individu aparatur desa sebagai variabel moderasi, tidak mampu memperkuat pengaruh negatif komitmen organisasi terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi.
9) Ketaatan aturan akuntansi yang dimiliki setiap individu aparatur desa sebagai variabel moderasi, mampu memperkuat pengaruh negatif moralitas terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi.

5.2. Saran

Berdasarkan fakta data penelitian dan analisis pembahasan hasil penelitian, maka peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1) Bagi aparatur desa di Kecamatan Padamara, hendaknya lebih meningkatkan lagi kompetensi aparatur desa dengan mengikuti pendidikan dan pelatihan secara periodik.
2) Komitmen organisasi bagi aparatur desa perlu ditingkatkan lagi dengan internalisasi nilai-nilai karakter dan budaya organisasi yang baik agar karyawan dapat bekerja secara jujur dan menghindari untuk melakukan tindakan kecurangan.
3) Bagi aparatur desa perlu dilakukan evaluasi internal secara berkala dan terdapat pemberian *reward* dan *punishment* yang jelas sebagai upaya untuk meningkatkan ketaatan aturan akuntansi setiap aparatur desa dalam mengelola

dana desa. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk mencegah seseorang melakukan kecenderungan kecurangan akuntansi.

4) Bagi masyarakat sebagai pelaksana program realisasi dana desa harus dapat meningkatkan partisipasinya untuk turut serta dalam pembangunan dana desa serta menyalurkan hak politik dan hak informatifnya melalui Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk mengawasi transaparasi dan akuntabilitas dari laporan keuangan yang dibuat oleh aparatur desa melalui musyawarah desa sesuai dengan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Bab 1 Ketentuan Umum, Pasal 1, Ayat 5 dan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Bagian Kelima, Pasal 72, Ayat 1 dan 2.
5) Bagi penelitian selanjutnya dapat mengembangkan variabel-variabel independen lain yang kemungkinan berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi, seperti mejadikan ketaatan aturan akuntansi sebagai variabel independen karena berdasarkan temuan dalam penelitian ini variabel ketaatan aturan akuntansi sebagai variabel moderasi variabel kompetensi aparatur desa dapat membuat kecenderungan kecurangan akuntansi semakin tinggi.

DAFTAR PUSTAKA

Abayomi, S. O., & Abayomi, S. O. (2016). Personal Ethics and Fraudster Motivation: The Missing Link in Fraud Triangle and Fraud Diamond Theories. *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, *6*(2), 159–165. https://doi.org/10.6007/ijarbss/v6-i2/2020

Abdullahi, R., & Mansor, N. (2015). Fraud Triangle Theory and Fraud Diamond Theory . Understanding the Convergent and Divergent For Future Research. *International Journal of Academic Research in Accounting, Finance, And Management Sciences*, *5*(4), 38–45. https://doi.org/10.6007/IJARAFMS/v5-3/1823

Adelin, V. (2013). Pengaruh Pengendalian Internal, Ketaatan Aturan Akuntansi, dan Perilaku Tidak Etis terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi (Studi Empiris pada BUMN di Kota Padang). *Jurnal Akuntansi*, *1*(1), 69–73. https://doi.org/10.11113/jt.v56.60

Adi, M. R. K., Ardiayani, K., & Ardianingsih, A. (2016). Analisis Faktor-Faktor Penentu Kecurangan (Fraud) pada Sektor Pemerintahan (Studi Kasus pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekalongan). *Jurnal Litbang Kota Pekalongan*, *10*, 1–10.

Aini, N., Prayudi, M. A., & Diatmika, P. G. (2017). Pengaruh Perspektif Fraud Diamond Terhadap Kecenderungan Terjadinya Kecurangan (Fraud) Dalam Pengelolaan Keuangan Desa. *Journal of Accounting and Economics*, *1*(1).

Amalia, R. D. (2015). Pengaruh Keefektifan Pengendalian Internal, Kesesuaian Kompensasi, Moralitas Aparat dan Asimetri Informasi terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi. *Jom FEKON*, *2*(2).

Aprilliyanti, W. (2018). Pengaruh Keefektifan Pengendalian Internal, Asimetri Informasi Informasi, Budaya Etis Organisasi Dan Keadilan Prosedural Terhadap Kecenderungan Kecurangan (Fraud) Pada Pemerintah Kota Kendari, (3), 1–13. https://doi.org/10.1093/imamci/dnt037

Arthana, I. K. (2019). Analisis Faktor-Faktor Terjadinya Kecurangan (Fraud) Dalam Pengelolaan Dana Desa Pada Kecamatan Amabi Oefeto Timur. *Jurnal Akuntansi: Transparansi Dan Akuntabilitas*, *7*(1).

Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI. Pengelolaan Dana Desa Masih Bermasalah (2019). Retrieved from www.dpr.go.id

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) (1999). (2002). *Buku Strategi Pemberantasan Korupsi Nasional (SPKN)*.

Bartenputra, A. (2016). Pengaruh Kesesuaian Kompensasi, Ketaatan Akuntansi dan Asimetri Informasi terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi. *Jurnal Akuntansi*.

Budiantari, N. N., Yuniarta, G. A., & Wahyuni, M. A. (2017). Pengaruh Efektivitas Pengendalian Internal , Profesionalisme Badan Pengawas dan Moralitas terhadap Kecenderungan Kecurangan (Fraud) Aakuntansi (Studi Empiris Pada LPD Se-Kecamatan Mengwi. *Journal of Accounting*, *1*(3).

Chandra, D. P. (2015). Determinan terjadinya kecenderungan kecurangan akuntansi (fraud) pada dinas pemerintah kabupaten grobogan. *Economic Education Analysis Journal*. Retrieved from https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/eeaj

Chen, G., Firth, M., Gao, D. N., & Rui, O. M. (2006). Ownership Structure, Corporate Governance, and Fraud: Evidence from China. *Journal of Corporate Finance*, *12*(3), 424–448. https://doi.org/10.1016/j.jcorpfin.2005.09.002

Cieslewicz, J. K. (2012). The Fraud Model in International Contexts : A Call to Include Societal-level Influences in the Model. *Journal of Forencic & Investigative Accounting*, *4*(1), 214–254.

Damayanti, D. N. S. (2016). Pengaruh Pengendalian Internal Dan Moralitas Individu Terhadap Kecurangan Akuntansi. *Nominal, Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen*, *5*(2). https://doi.org/10.21831/nominal.v5i2.11725

Delfi, T. (2014). Pengaruh Efektifitas Pengendalian Internal dan Kesesuaian Kompensasi terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi (Survey pada Perusahaan BUMN Cabang Pekanbaru). *JOM FEKON*, *85*(1), 2071–2079. https://doi.org/10.1016/j.bbapap.2013.06.007

Dpr.go.id. (2019). Pengelolaan Dana Desa Masih Bermasalah. Retrieved October 2, 2019, from http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/25283/t/Pengelolaan+Dana+Desa+Masih+Bermasalah

Faradila, A. (2018). Pengaruh Kesesuaian Kompensasi, Ketaatan Aturan Akuntansi, Moralitas Individu terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi dengan Perilaku Tidak Etis sebagai Variabel Mediasi. *Economic Education Analysis Journal*. Retrieved from https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/eeaj

Gordon. (1998). *Pembelajaran Kompetensi*. Jakarta: Rineka Cipta.

Hasibuan, M. S. (2007). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT Bumi Aksara.

Ikhsan, A., & Ishak, M. (2005). *Akuntansi Keprilakuan*. Jakarta: Salemba Empat.

Indriani, I., Surroso, A., & Maghfiroh, S. (2016). Penerapan Konsep Fraud Diamond Theory Dalam Mendeteksi Perilaku Fraud, Simposium Nasional Akuntansi XIX, Lampung. *Simposium Nasional Akuntansi XIX, Lampung*, 1–43.

Indriastuti, D. E., Agusdin, & Animah. (2016). Analisis Pengaruh Asimetri Informasi, Pengendalian Internal, Persepsi Kesessuaian Kompensasi, Moralitas Individu, dan Ketaatan Aturan Akuntansi terhadap Kecurangan Akuntansi. *Jurnal Infestasi*, *12*(2), 115–130.

Kemenaker. (2011). Undang-Undang RI No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, (1), 34–35.

Kemendagri. (2018). Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Retrieved from https://www.jogloabang.com/desa/permendagri-20-2018-pengelolaan-keuangan-desa

Kemenkeu. (2017). *Buku Pintar Dana Desa*.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Realisasi Dana Desa 2015-Agustus 2019 (2019).

Lenz, P. J., & Graycar, A. (2016). Stealing from the boss: who is looking? *Journal of Financial Crime*, *23*(3), 613–623. https://doi.org/10.1108/JFC-09-2015-0053

Liputan6.com. (2019). Terjerat Kasus Korupsi Dana Desa, Mantan Kades di Purbalingga Menangis Tersedu-sedu. Retrieved February 19, 2020, from https://www.liputan6.com/regional/read/4142838/terjerat-kasus-korupsi-dana-

desa-mantan-kades-di-purbalingga-menangis-tersedu-sedu
Luthans, F. (2005). *Organizational Behavior*. Yogyakarta: Andi.
Mathis, R. I., & Jackson, J. H. (2001). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Salemba Empat.
Najahningrum, A. F. (2013). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Fraud: Persepsi Pegawai. *Accounting Analysis Journal*, *2*(3), 259–267.
Nasional.kompas.com. (2018). ICW: Ada 181 Kasus Korupsi Dana Desa. Retrieved October 2, 2019, from https://nasional.kompas.com/read/2018/11/21/19000481/icw-ada-181-kasus-korupsi-dana-desa-rugikan-negara-rp-406-miliar
Nasional.kompas.com. (2020). Catatan ICW Kasus Korupsi Dana Desa Terbanyak Muncul pada 2019. Retrieved February 19, 2020, from https://nasional.kompas.com/read/2020/02/18/19084421/catatan-icw-kasus-korupsi-dana-desa-terbanyak-muncul-pada-2019
News.detik.com. (2019). Heboh dana Desa, KPK Sudah Ramalkan Sejak 2015. Retrieved November 9, 2019, from https://news.detik.com/berita/d-4774574/heboh-desa-hantu-kpk-sudah-ramalkan-sejak-2015
Nita, N. K. N., & Supadmi, N. L. (2019). Pengaruh Pengendalian Internal, Integritas, Asimetri Informasi dan Kapabilitas pada Kecurangan Akuntansi. *E-Jurnal Akuntansi*, *28*(3), 1819–1837.
Njonjie, P., Nangoi, G., & Gamaliel, H. (2014). Pengaruh Kompetensi , Sistem Pengendalian Internal dan Moralitas Aparatur Terhadap Kecurangan Laporan Keuangan Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Di Kabupaten Halmahera Utara. *Journal of Accounting*, 79–88.
Norbarani, L. (2012). Analisis Fraud Triangle yang Diadopsi dalam SAS No. 99. *Diponegoro Journal of Accounting*, *2*(99), 1–35.
Novriantini, K., Darmawan, N. A., & Werastuti, D. N. S. (2015). Pengaruh Budaya Etis Organisasi dan Moralitas Aparat terhadap Kecenderungan Kecurangan (Fraud) Akuntansi (Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Jembrana. *E-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha*, *3*(1).
Okura, M. (2013). The Relationship Between Moral Hazard and Insurance Fraud. *Journal of Risk Finance*, *8*(9), 1–58. https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004
Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015. (2015). *Tentang RPJM 2015-2019* (Vol. 2).
Pramudita, A. (2013). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Fraud di Sektor Pemerintah (Represi Pegawai pada Dinas se-Kota Salatiga. *Accounting Analysis Journal*, 153. Retrieved from http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/aaj
Prasetya, E. (2015). Pengaruh Kompensasi terhadap Fraud dengan Kepuasan Kerja sebagai Variabel Intervening. *Journal of Banking and Finance*, *5*(1), 643–654. https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2017.09.006
Purnomo, Y. D. (2017). Analysis of Factors Affecting The Tendency of Accounting Fraud with The Mediation of Ethical Behavior. *Accounting Analysis Journal*, *6*(2), 299–312. https://doi.org/ISSN 2252-6765
Rahmawati, A. P. (2012). Analisis Pengaruh Faktor Internal dan Moralitas Manajemen terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi (Studi pada Dinas

Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang). *Jurnal Publikasi Universitas Diponegoro*. Retrieved from http://eprints.undip.ac.id/35622/

Ramaidha, R. (2016). Pengaruh keefektifan pengendalian internal, ketaatan aturan akuntansi, dan kepuasan kerja terhadap kecurangan akuntansi. *Jurnal Profita Edisi 4*, *1*, 1–14.

Regional.kompas.com. (2018). Selewengkan Dana Desa, Dua Kades di Purbalingga Disidang. Retrieved October 2, 2019, from https://regional.kompas.com/read/2018/11/23/13184651/selewengkan-dana-desa-dua-kades-di-purbalingga-disidang?page=all

Regional.kompas.com. (2019). Tasdi, Bupati Purbalingga, Divonis 7 Tahun Penjara. Retrieved October 2, 2019, from https://regional.kompas.com/read/2019/02/06/15351591/tasdi-bupati-purbalingga-divonis-7-tahun-penjara?page=all

Rodiah, S., Ardianni, I., & Herlina, A. (2019). Pengaruh Pengendalian Internal , Ketaatan Aturan Akuntansi , Moralitas Manajemen dan Budaya Organisasi Terhadap Kecurangan Akuntansi. *Jurnal Akuntansi Dan Ekonomika*, *9*(1), 100–109.

Saputra, N. A. G. (2015). Pengaruh Karakteristik Individu terhadap Komitmen Organisasi Karyawan Aditya Beach Resort Lovina Singaraja. *Jurnal Pendidikan Ekonomi Undiksha*, *5*(1).

Siregar, M. I., & Hamdani, M. (2018). Pengaruh Kesesuaian Kompensasi , Keefektifan Sistem Pengendalian Internal , Budaya Organisasi , Dan Kompetensi Terhadap Fraud (Studi pada Satuan Kerja Vertikal Kementerian Keuangan Provinsi Lampung). *Jurnal Ekonomi Global Masa Kini Mandiri*, *9*(1).

Solopos.com. (2019). Indonesia Corruption Watch (ICW) Mencatat Jawa Tengah (Jateng) Berada di Peringkat Kedua Untuk Penindakan Kasus Korupsi Terbanyak Sepanjang 2018. Retrieved October 2, 2019, from https://www.solopos.com/jumlah-korupsi-di-jateng-peringkat-kedua-ini-data-icw-970791

Standar Profesional Akuntan Publik. (2016). Update Perkembangan Standar Profesional Akuntan Publik. *Institut Akuntan Publik Indonesia*, 1–33. Retrieved from iapi.or.id/iapi/detail/362

Suarabanyumas.com. (2020). Mantan Kades Buara Jadi Tersangka Korupsi APBDes. Retrieved February 19, 2020, from https://suarabanyumas.com/mantan-kades-buara-jadi-tersangka-korupsi-apbdes/

Sulaiman, & Zulkarnaini. (2016). Pengaruh Pengendalian Internal, Kesesuaian Kompensasi Dan Ketaatan Aturan Terhadap Kecurangan Akuntansi (Studi Pada Pemerintah Kota Lhokseumawe). *Jurnal Akuntansi Dan Pembangunan*, *2*(3), 102–116.

Tarigan, L. B. (2016). Pengaruh Moralitas Individu, Asimetri Informasi, Efetivitas Pengendalian Internal dan Ketaatan Aturan Akuntansi terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi (Studi pada BUMD Provinsi Riau). *Jom FEKON*, *3*.

Tessa, C., & Harto, P. (2016). Fraudulent Financial Reporting: Pengujian Teori Fraud Pentagon pada Sektor Keuangan dan Perbankan di Indoesia. *Simposisum Nasional Akuntansi XIX, Lampung, 2016 1*, 1–21.

Tuanakotta Theodorus M. (2013). *Audit Berbasis ISA (International Standar Auditing)*. Jakarta: Slemba Empat.

Tugas, F. C. (2012). Exploring a New Element of Fraud : A Study on Selected Financial Accounting Fraud Cases in the World. *American International Journal of Contemporary Research*, *2*(6), 112–121.

Umar H. (2004). *Sumber Daya Manusia Dalam Organisasi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. (2016). Desa (pp. 45–54). https://doi.org/10.1145/2904081.2904088

Widilestariningtyas, O., & Karo, R. S. K. (2016). The influence of internal audit and internal control on fraud prevention in Bandung regency government. *Journal of Administrative and Business Studies*, *2*(3), 143–150. https://doi.org/10.20474/jabs-2.3.5

Widilestariningtyas, O., & Permana, I. (2011). Implementasi Transparansi Dan Akuntabilitas Dalam Upaya Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, *10*, 65–86.

Widiutami, P. S. N., Sulindawati, N. L. G. E., & Atmaja Anantawikrama Tungga. (2017). Pengaruh Efektivitas Pengendalian Internal , Ketaatan Aturan Akuntansi , Dan Komitmen Organisasi Terhadap Kecenderungan Kecurangan (Fraud) Akuntansi (Studi Empiris Pada Lembaga Perkreditan Desa Di Kabupaten Buleleng). *E-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha*, *7*(1).

Wijayanti, P., & Hanafi, R. (2018). Pencegahan fraud Pada pemerintahan desa. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, *9*(2), 331–345.

Wilopo. (2006). Analisis Faktor-Faktor yang Berpengaruh terhadap Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi. *Sna Ix*, (031), 23–26.

Wirakusuma, I. G. B., & Setiawan, P. E. (2019). Pengaruh Pengendalian Internal, Kompetensi dan Locus Of Control Pada Kecenderungan Kecurangan Akuntansi I. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, *26*(2), 1545–1569. https://doi.org/DOI: https://doi.org/10.24843/EJA.2019.v26.i02.p26

Wiranti, R., & Mayangsari, S. (2016). Pengaruh Ketaatan Aturan Akuntansi, Kesesuaian Kompensasi, Perilaku Tidak Etis, Komitmen Organisasi Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi. *Jurnal Akuntansi Trisakti*, *3*(1), 23. https://doi.org/10.25105/jat.v3i1.4913

Wolfe, D. T., & Hermanson, D. R. (2004). The Fraud Diamond : Considering the Four Elements of Fraud: Certified Public Accountant. *The CPA Journal*, *74*(12), 38–42. https://doi.org/https://doi.org/DOI:

Yadnya, M. D. kusuma, Sinarwati, N. K., & Yuniarta, G. A. (2017). Pengendalian Internal , Dan Ketaatan Aturan Akuntansi Terhadap Kecenderungan Kecurangan (Fraud) (Studi Kasus Pada Ksp Kecamatan Buleleng). *E-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha*, *7*.

Yani, F., Rasuli, M., & Hardi. (2016). Pengaruh Pengendalian Internal dan Ketaatan Aturan Akuntansi Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi yang Dimoderasi oleh Moralitas Individu. *Jurnal Ekonomi*, *24*, 32–48.

Zimbelmen, M. F., Albrecht, C. C., Albercht, W. S., & Albrecht, C. O. (2014). *Akuntansi Forensik*. Jakarta Selatan: Salemba Empat.

Zulkarnain, R. M. (2013). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Fraud Di

Sektor Pemerintahan (Studi Kasus pada Dinas Se-Kota Surakarta). *Accounting Analysis Journal*. https://doi.org/https://doi.org/10.15294/aaj.v2i2.2852